

**STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGATASI GANGGUAN
KOMUNIKASI PASANGAN AKIBAT *SILENT TREATMENT*
PERSPEKTIF LAWRENCE BOULLE
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

IKROM IBRAHIM

NIM. 220201110108



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGATASI GANGGUAN
KOMUNIKASI PASANGAN AKIBAT *SILENT TREATMENT*
PERSPEKTIF LAWRENCE BOULLE
(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

IKROM IBRAHIM

NIM. 220201110108



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGATASI GANGGUAN
KOMUNIKASI PASANGAN AKIBAT *SILENT TREATMENT* PERSPEKTIF
LAWRENCE BOULLE**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 06 April 2026

Peneliti



Ikrom Ibrahim

NIM. 220201110108

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ikrom Ibrahim, NIM. 220201110108 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGATASI GANGGUAN
KOMUNIKASI PASANGAN AKIBAT *SILENT TREATMENT* PERSPEKTIF
LAWRENCE BOULLE**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

Malang, 06 April 2026

Dosen Pembimbing



Dr. Jamilah, M.A

NIP. 197901242009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ikrom Ibrahim
NIM : 220201110108
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Jamilah, M.A.
Judul Skripsi : Strategi Mediator Dalam Mengatasi Gangguan Komunikasi Pasangan Akibat *Silent Treatment* Perspektif Lawrence Boulle (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	4 September 2025	Konsultasi Judul Proposal	
2	23 September 2025	Konsultasi Proposal (Latar Belakang, Rumusan Masalah)	
3	3 Oktober 2025	Konsultasi Proposal (Landasan Teori)	
4	6 November 2025	ACC Seminar Proposal	
5	21 November 2025	Konsultasi Perbaikan Bab I,II,III	
6	1 Desember 2025	ACC Bab I,II,III	
7	15 Januari 2026	Konsultasi Bab IV	
8	30 Maret 2026	Revisi Bab IV dan Abstrak	
9	2 April 2026	ACC Bab IV dan Abstrak	
10	6 April 2026	ACC Skripsi	

Malang, 06 April 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag

NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Ikrom Ibrahim, NIM 220201110108, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

STRATEGI MEDIATOR DALAM MENGATASI GANGGUAN KOMUNIKASI PASANGAN AKIBAT *SILENT TREATMENT* PERSPEKTIF LAWRENCE BOULLE

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026. Dengan dosen penguji:

1. **Ahsin Dinal Mustafa, M.H**
NIP. 198902022019031007

(.....)
Ketua Penguji

2. **Dr. Jamilah, M.A**
NIP.197901242009012007

(.....)
Sekretaris

3. **Rayno Dwi Adityo, M.H**
NIP. 198609052019031008

(.....)
Anggota Penguji



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP.197108261998032002

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

“Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik pada dirimu sendiri.

Jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri”. QS. AL Isra’(7)

KATA PENGANTAR

Bismillâhirrahmânnirrahîm. Alhamdulillahillâhirabbill'âmîn, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam seluruh proses, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Strategi Mediator Dalam Mengatasi Komunikasi Pasangan Akibat *Silent Treatment* Perspektif Lawrence Boulle (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**. Sholawat serta salam selalu terpancarkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir akhir kelak dan diakui sebagai umatnya. Aamiin.

Skripsi ini dapat diselesaikan melalui setiap proses yang terselip do'a, bimbingan, dukungan dan motivasi untuk menguatkan langkah penulis dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Jamilah, M.A., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan saran, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Serta yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, banyaknya ilmu, serta pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengetahuan selama menjalani masa pendidikan. semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk penulis. Dan staff Fakultas Syariah yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi. Dengan niat yang ikhlas semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Para mediator serta segenap pihak di Pengadilan Agama Kota Malang yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta menjadi informan dalam pengumpulan data sehingga penulis dapat memperoleh gambaran praktik mediasi secara langsung di lapangan.
7. Teristimewa dan yang paling Istimewa, kedua orang tua penulis, Bapak Suhariyanto dan Ibu Sistiana, yang tidak hanya hadir sebagai sumber doa dan dukungan, tetapi juga sebagai alasan terbesar penulis mampu bertahan dalam setiap proses yang tidak selalu mudah. Dalam setiap langkah yang penulis tempuh, terdapat ketulusan yang mereka tanamkan tanpa banyak

kata, pengorbanan tanpa pernah menuntut balasan, serta keyakinan yang mereka berikan bahkan ketika penulis sendiri sempat meragukan diri.

8. Kakak tersayang, Shoinatun Nasihah dan Rejo Sanggar Mulyo yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta bantuan, baik dalam bentuk semangat maupun dukungan materil, yang sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini.
9. Pesantren Al Mukhlisin, terkhusus kepada pengasuh Kyai Ahmad Huda, teman kepengurusan, dan seluruh santri didalamnya. Yang telah menjelma bukan sekedar tempat tinggal, tetapi tempat penulis berkembang dan ditempa untuk tetap bertahan dalam berbagai keterbatasan penulis selama masa perkuliahan.
10. Teruntuk seseorang dengan NIM 220201110103 yang tidak hanya hadir, tetapi juga bertahan dalam setiap proses yang penulis lalui. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berbentuk tanah dan bangunan. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam riuhnya penulisan skripsi ini, dengan seluruh sumbangsih yang diberikan. Semoga kedepannya dapat memperbaiki apapun yang dirasa kurang, serta menambahkan apapun yang dirasa diperlukan.
11. Teruntuk sahabat rasa keluarga “RIP MENTAL”, yang telah menjadi bagian besar dari perjalanan penulis sejak masa awal perkuliahan hingga saat ini. Kebersamaan yang terjalin bukan sekedar pertemanan, tetapi ruang bertumbuh, berbagi, dan saling menguatkan. Mereka menjadi tempat penulis berpulang ketika lelah, dan penguat yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Semoga kebersamaan ini tidak pernah padam dan terus berjalan dalam setiap langkah kehidupan kedepan.

12. Teruntuk keluarga besar Fastafila 22 dan PRQ JOKER, yang kebersamaan hari hari penulis selama perkuliahan, dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Terakhir, terimakasih kepada kendaraan penulis, Vario 150 putih nomor polisi N 4207 LW, yang telah menjadi saksi perjalanan penulis. Yang sayangnya tidak sempat menemani hingga akhir masa perkuliahan dan hilangnya menjadi luka mendalam tepat seminggu setelah ujian seminar proposal. Kendaraan yang dibawa kabur oleh seorang yang tidak mengerti sebuah makna kebaikan. Seseorang dengan nama Muhammad Zakaria, Bulakbanteng, Surabaya. Yang penulis tolong setelah mengalami kecelakaan diperjalananya. Semoga setiap kehilangan segera digantikan Tuhan dengan kebaikan yang lebih besar, dan kenanganmu tetap abadi sebagai bagian dari perjalanan yang penulis lalui.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama perkuliahan mendapatkan berkah dan bermanfaat.

Malang, 06 April 2026

Penulis

Ikrom Ibrahim
NIM. 220201110108

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	‘

ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كيف: *Kaifa*

هول: *hauila*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
فَاَيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
كَيَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وَوُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَمُوتُ: *yamūtu*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ: *al-ḥikmah*

F. SYADDAH (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجِّنَا: *najjainā*

الْحَقُّ: *al-ḥaqq*

الْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِمُّ: *nu''ima*

عُدُّو: *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِي: *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِي: *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

سَيِّئٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دين الله: *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafaz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هم في رحمة الله: *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasul, Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan, Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān, Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
المخلص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
1. Strategi mediator	9
2. <i>Silent treatment</i>	9
3. Model Model Mediasi Perspektif Lawrence Boulle.....	10
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	21
1. Mediasi	21

2. Komunikasi Pasangan	29
3. <i>Silent Treatment</i>	30
4. Perspektif Lawrence Boule	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
1. Jenis Penelitian	40
2. Pendekatan Penelitian.....	40
3. Lokasi Penelitian	41
4. Sumber Data	42
5. Metode Pengumpulan Data	44
6. Metode Pengolahan Data.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang	50
B. Strategi Mediator Dalam Mengatasi Gangguan Komunikasi Pasangan Akibat <i>Silent Treatment</i>	52
C. Strategi Mediator dalam Mengatasi Gangguan Komunikasi Pasangan Akibat <i>Silent Treatment</i> Ditinjau dari Perspektif Lawrence Boule.....	64
BAB V PENUTUP	73
A. KESIMPULAN	73
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN LAMPIRAN	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Informan.....	42
Tabel 4. 1 Angka Perceraian Tahun 2023 – 2025	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	82
Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian.....	83
Lampiran 3 Struktur Organisasi PA Malang Tahun 2025	84
Lampiran 4 Laporan Mediasi PA Malang Tahun 2024	84
Lampiran 5 Laporan Mediasi PA Malang Tahun 2025	85
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. (Koordinator Mediator Non Hakim), Malang, 23 Desember 2025..	85
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. (Mediator Non Hakim), Malang, 23 Desember 2025	86
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Drs. H. Husnur Rofiq S.H. (Mediator Non Hakim), Malang 15 Desember 2026.	86
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Dra. Jundiani Muslim S.H., M.Hum. (Mediator Non Hakim), Malang 3 Desember 2025.....	87
Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Dewi Ambarwati S.H., M.H. (Mediator Non Hakim). Malang 8 Desember 2025	87
Lampiran 11 Instrumen Wawancara	88

ABSTRAK

Ikrom Ibrahim. NIM 220201110108 2026. **Strategi Mediator dalam Mengatasi Gangguan Komunikasi Pasangan Akibat *Silent Treatment* Perspektif Lawrence Boulle (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Jamilah, M.A.

Kata kunci: Strategi Mediator, *Silent Treatment*, Model Mediasi Perspektif Lawrence Boulle

Silent treatment merupakan perilaku komunikasi pasif agresif berupa sikap diam, menghindari interaksi, dan menolak berkomunikasi sebagai respons konflik emosional dalam hubungan pasangan. Fenomena ini berkaitan dengan tingginya angka perceraian yang didominasi perselisihan terus-menerus. Meskipun telah banyak dikaji dalam perspektif psikologis dan komunikasi, penelitian mengenai strategi mediator di wilayah pengadilan agama masih terbatas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat *silent treatment* di Pengadilan Agama Kota Malang dengan perspektif model mediasi Lawrence Boulle yang meliputi *settlement, facilitative, transformative, dan evaluative mediation*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mediator, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, literatur pendukung, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. kemudian metode pengolahan data menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi mediator dalam menangani gangguan komunikasi akibat *silent treatment* di Pengadilan Agama Kota Malang dilakukan melalui penyesuaian pendekatan, seperti membangun kesadaran komunikasi, menciptakan suasana kondusif, serta menggunakan pendekatan emosional dan keagamaan. Ditinjau dari perspektif Lawrence Boulle, strategi ini tergolong cukup efektif, yang mencakup *facilitative mediation* dalam memfasilitasi komunikasi, *transformative mediation* dalam memulihkan hubungan, *settlement mediation* dalam mendorong kesepakatan, serta *evaluative mediation* dalam memberikan pertimbangan hukum pasca perceraian. Secara keseluruhan, strategi tersebut mampu membantu mengatasi hambatan komunikasi dan mendorong penyelesaian konflik secara lebih efektif.

ABSTRACT

Ikrom Ibrahim. NIM 220201110108 2026. **Mediator Strategies in Overcoming Couples' Communication Disorders Due to Silent Treatment Lawrence Boulle's Perspective (Study at the Malang City Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Dr. Jamilah, M.A.

Keywords: Mediator Strategy, Silent Treatment, Lawrence Boulle's Perspective Mediation Model

Silent treatment is an aggressive passive communication behavior in the form of a silent attitude, avoiding interaction, and refusing to communicate in response to emotional conflict in a couple's relationship. This phenomenon is related to the high divorce rate which is dominated by constant disputes. Although it has been widely studied in psychological and communication perspectives, research on mediator strategies in the area of religious courts is still limited. This study aims to identify and analyze mediator strategies in overcoming couples' communication disorders due to silent treatment in the Malang City Religious Court with the perspective of Lawrence Boulle's mediation model which includes settlement, facilitative, transformative, and evaluative mediation.

This research is an empirical legal research with a qualitative approach conducted at the Malang City Religious Court. Primary data was obtained through interviews with mediators, while secondary data was obtained from books, journals, documents, supporting literature, and relevant laws and regulations. The data collection technique was carried out through semi-structured interviews, and documentation. Then the data processing method uses data analysis, classification, verification, data analysis, and conclusion drawing techniques.

The results of this study show that the mediator's strategy in dealing with communication disorders due to silent treatment at the Malang City Religious Court is carried out through adjustments in approaches, such as building communication awareness, creating a conducive atmosphere, and using emotional and religious approaches. Judging from Lawrence Boulle's perspective, this strategy is quite effective, which includes facilitative mediation in facilitating communication, transformative mediation in restoring relationships, settlement mediation in encouraging agreement, and evaluative mediation in providing post-divorce legal considerations. Overall, these strategies can help overcome communication barriers and encourage more effective conflict resolution.

المخلص

إكرام إبراهيم رقم الطالب ٢٢٠٢٠١١١٠١٠٨. استراتيجيات الوسيلة في التغلب على اضطرابات التواصل لدى الأزواج بسبب المعاملة الصامتة وجهة نظر لورانس بول (دراسة في محكمة مدينة مالانج الدينية). أطروحة. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانج. المشرف: الدكتورة جميلة، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: استراتيجية الوسيط المعاملة الصامتة، نموذج الوساطة المنظورية للورانس بول

المعاملة الصامتة هي سلوك تواصل سلبي عدواني يتمثل في موقف صامت، وتجنب التفاعل، ورفض التواصل استجابة للصراعات العاطفية في علاقة الزوجين. يرتبط هذا الظاهرة بارتفاع معدل الطلاق الذي تهيمن عليه النزاعات المستمرة. على الرغم من دراستها على نطاق واسع في الجوانب النفسية والتواصلية، إلا أن الأبحاث حول استراتيجيات الوسيلة في مجال المحاكم الدينية لا تزال محدودة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد وتحليل استراتيجيات الوسيلة في التغلب على اضطرابات التواصل لدى الأزواج الناتجة عن المعاملة الصامتة في محكمة مدينة مالانج الدينية، من منظور نموذج الوساطة لورانس بول الذي يشمل الوساطة التسوية، والتيسيرية، والتحويلية، والتقييمية.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي بنهج نوعي أجري في محكمة مدينة مالانج الدينية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع الوسطاء، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والوثائق والأدبيات الداعمة والقوانين والأنظمة ذات الصلة. تم تنفيذ تقنية جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة وتوثيق. ثم تستخدم طريقة معالجة البيانات تقنيات تحليل البيانات، والتصنيف، والتحقق، وتحليل البيانات، ورسم الاستنتاجات.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن استراتيجية الوسيط في التعامل مع اضطرابات التواصل الناتجة عن المعاملة الصامتة في محكمة مدينة مالانج الدينية تتم من خلال تعديلات في الأساليب، مثل بناء الوعي بالتواصل، وخلق جو ملائم، واستخدام الأساليب العاطفية والدينية. وبالنظر إلى وجهة نظر لورانس بول، فإن هذه الاستراتيجية فعالة جداً، وتشمل الوساطة التيسيرية في تسهيل التواصل، والوساطة التحويلية في استعادة العلاقات، والوساطة في التسوية التي تشجع على الاتفاق، والوساطة التقييمية في توفير اعتبارات قانونية بعد الطلاق. بشكل عام، يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تساعد في تجاوز حواجز التواصل وتشجيع حل النزاعات بشكل أكثر فعالية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīẓan*, sebuah perjanjian agung yang dimaksudkan untuk melahirkan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*).¹ Pernikahan bukan sekadar kontrak hukum, tetapi ikatan spiritual yang menuntut pemeliharaan lahir dan batin. Agar tujuan mulia ini tercapai, komunikasi yang sehat dan terbuka menjadi syarat mutlak. Tanpa dialog yang jujur dan saling menghargai, perbedaan karakter, tekanan ekonomi, maupun dinamika emosi dapat berkembang menjadi pertengkaran yang mengancam keutuhan rumah tangga.²

Realitas sosial Indonesia menunjukkan bahwa cita-cita sakinah kerap terbentur berbagai persoalan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka perceraian yang terus berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sempat menurun pada 2024 menjadi 394.608 perkara, angka perceraian kembali meningkat pada 2025 menjadi 438.168 perkara atau naik sekitar 11,03% dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 346.516 perkara merupakan cerai gugat yang diajukan pihak istri, jauh melampaui cerai talak yang hanya berjumlah 91.652 perkara. Alasan yang paling dominan adalah

¹ Hariri Kurniawan et al., "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2022, 144–62, <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.33>.

² Imam Fathurrahman and Tirmidzi Tirmidzi, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 52–59, <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.471>.

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 282.326 kasus atau 64,4% dari total perceraian, indikator kuat bahwa komunikasi yang buruk menjadi faktor utama runtuhnya pernikahan. Jawa Timur, termasuk Kota Malang, tercatat sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi kedua secara nasional dengan 83.208 kasus pada 2025, memperlihatkan urgensi upaya pencegahan yang lebih serius.³

Salah satu bentuk gangguan komunikasi yang kini banyak mendapat sorotan adalah *silent treatment*. Istilah ini merujuk pada perilaku diam yang disengaja dalam jangka panjang untuk menghindari masalah atau menghukum pasangan. Meskipun terlihat pasif, penelitian psikologi keluarga menegaskan bahwa *silent treatment* menimbulkan dampak serius, korban merasa ditolak, diabaikan, dan kehilangan harga diri, yang dapat berujung pada stres berat, kecemasan, hingga depresi.⁴ Karena tidak meninggalkan jejak fisik, perilaku ini kerap disebut sebagai kekerasan psikis yang sulit dibuktikan namun nyata merusak relasi pernikahan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah menyoroti isu ini, seperti yang dilakukan oleh Rifki Rahman Naufal melalui skripsi penelitiannya yang berjudul “Konseling Behavior dengan Teknik Shaping Islami untuk Mengatasi Perilaku Silent Treatment Seorang Istri pada Suami di Kota Surabaya.”⁵ Hal tersebut

³ Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2020–2025," diakses 20 Maret 2026, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>.

⁴ Ermitha Lestari, Sri Hayati, and Arie Gunawan Hazairin Zubair, “Silent Treatment Pada Dewasa Awal Yang Berpacaran,” *Jurnal Psikologi Karakter* 5, no. 1 (2025): 66–71, <https://doi.org/10.56326/jpk.v5i1.5827>.

⁵ Rifki Rahman Naufal, “Konseling Behavior dengan Teknik Shaping Islami untuk Mengatasi Perilaku Silent Treatment Seorang Istri pada Suami di Kota Surabaya” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2025)

menunjukkan bahwa *silent treatment* telah menjadi perhatian dalam ranah kajian konseling Islam dan komunikasi keluarga. Sementara itu, kajian yang mengaitkannya dengan praktik mediasi di Pengadilan Agama, khususnya terkait strategi mediator dalam menangani komunikasi yang membeku masih relatif terbatas, padahal fenomena tersebut kerap muncul dalam praktik mediasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fenomena empiris di lapangan dengan kajian ilmiah yang tersedia.

Fenomena *silent treatment* tidak hanya menjadi kajian psikologis, tetapi juga nyata terjadi dalam kehidupan rumah tangga, termasuk pada publik figur di Indonesia. Salah satu contoh diungkapkan oleh artis Feby Marcellia, yang menyatakan bahwa pola komunikasi berupa diam sehari-hari tanpa dialog menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangganya, karena konflik tidak terselesaikan dan justru menumpuk. Respons publik terhadap pengakuan tersebut juga menunjukkan bahwa pengalaman serupa banyak dialami oleh pasangan lain, sehingga *silent treatment* dapat dipahami sebagai fenomena sosial yang luas dan berpotensi menjadi bentuk kekerasan emosional dalam rumah tangga.⁶

Pengakuan yuridis terhadap *silent treatment* dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 315/Pdt.G/2025/PA.Sby, di mana majelis hakim mengkualifikasikan kebiasaan suami yang mendiamkan istri selama lebih dari dua tahun sebagai kekejaman mental (*mental cruelty*) yang memenuhi unsur

⁶ Maia Estianty, "Feby Marcellia Stress Dan Trauma Karena Silent Treatment" Youtube video, 35:34 diunggah 6 juli 2025. Diakses 29 september 2025 <https://youtu.be/TtWL58LktgQ?si=GBHT1w4Qknk8eRb7>

perselisihan terus-menerus berdasarkan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Dan Pasal 116 KHI, sehingga gugatan dikabulkan. Putusan ini menjadi gambaran dan menegaskan bahwa *silent treatment* bukan lagi sekadar persoalan psikologis, melainkan fakta yuridis yang dapat dipertimbangkan hakim dalam persidangan.⁷

Perhatian terhadap fenomena ini juga datang dari kalangan peradilan agama sendiri. Hakim Pengadilan Agama Parigi, Yustisi Yudhasmara, menulis artikel berjudul "*Diam yang Menyakitkan: Menakar Sensitivitas Hakim dalam Menilai Silent Treatment sebagai Alasan Cerai.*"⁸ Beliau menegaskan bahwa *silent treatment* merupakan kekerasan emosional yang sulit dibuktikan karena non-verbal, namun dampaknya sangat dalam terhadap stabilitas rumah tangga. Pandangan seorang hakim aktif ini menambah bobot argumentasi bahwa *silent treatment* bukan sekadar fenomena rumah tangga biasa, melainkan masalah nyata yang perlu ditangani secara hukum dan melalui upaya mediasi yang empatik.

Untuk menekan angka perceraian, Mahkamah Agung mewajibkan mediasi pada setiap perkara perdata, termasuk perceraian, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.⁹ Mediasi dimaksudkan sebagai sarana damai yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih agar dapat mencari solusi tanpa harus melanjutkan ke putusan perceraian. Dalam konteks keluarga, mediasi memberi kesempatan bagi suami-istri untuk memulihkan komunikasi yang

⁷ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 1991), Pasal 116.

⁸ Yustisi Yudhasmara, "*Diam Yang Menyakitkan*", Menakar Sensitivitas Hakim Dalam Menilai Silent Treatment Sebagai Alasan Cerai", *Artikel Mahkamah Agung*, 2025, 13.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

terganggu, merefleksikan masalah, dan menemukan jalan keluar yang saling menguntungkan.¹⁰

Penanganan konflik komunikasi dalam hubungan pernikahan membutuhkan pendekatan mediasi yang tidak semata-mata berorientasi pada penyelesaian formal, tetapi mampu menyentuh dimensi relasional dan emosional para pihak.¹¹ Dalam konteks ini, kerangka teoritis yang dikemukakan oleh Lawrence Boulle menjadi sangat relevan. Boulle mengidentifikasi empat paradigma utama dalam praktik mediasi, yakni *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*, yang masing-masing mencerminkan pendekatan berbeda sesuai dengan kondisi konflik.¹² Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan oleh Boulle relevan untuk menganalisis bagaimana mediator dapat menyesuaikan strategi secara fleksibel, baik dalam membuka komunikasi, memulihkan hubungan, maupun mendorong tercapainya kesepakatan.

Pengadilan Agama Kota Malang layak dijadikan lokasi penelitian karena termasuk wilayah dengan angka perceraian yang tinggi di Provinsi Jawa Timur. Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Agama Kota Malang menerima 2.437 pengajuan perceraian, terdiri atas 619 perkara cerai talak dan 1.818 perkara cerai gugat. Dari jumlah itu, 1.503 perkara telah diputus, dengan alasan tertinggi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebanyak 888 kasus, disusul faktor

¹⁰ Hasnuldi Miaz Ahmad Kurniawan, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 2 (2025): 114.

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2009). 33

¹² Lawrence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, didalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).33

ekonomi 867 kasus.¹³ Data ini menunjukkan bahwa problem komunikasi dalam rumah tangga di Kota Malang sangat menonjol dan memerlukan perhatian serius.

Dalam praktiknya, mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan adanya dinamika yang kompleks, khususnya ketika pasangan yang berperkara berada dalam kondisi komunikasi yang telah terhambat akibat *silent treatment*. Kondisi ini tidak hanya mempersulit proses mediasi, tetapi juga menuntut mediator untuk menggunakan strategi yang tepat dalam membuka kembali komunikasi antar pihak. Berdasarkan hasil wawancara secara empiris, diketahui bahwa fenomena *silent treatment* kerap terjadi dalam proses mediasi, meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam dokumen putusan pengadilan.¹⁴

Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu dikaji melalui suatu perspektif teoritis yang mampu menjelaskan peran mediator dalam menangani konflik komunikasi secara lebih komprehensif. Dalam hal ini, perspektif Lawrence Boulle digunakan sebagai landasan analisis, yang menekankan bahwa mediator tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian sengketa, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi, memulihkan hubungan, serta mendorong perubahan dinamika interaksi antar pihak. Dengan menggunakan perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi mediator dalam menangani

¹³ Hendra Saputra "PA Kota Malang Catat Perceraian Meningkat hingga Akhir 2025, Perselisihan dan Ekonomi Jadi Pemicu," *Jatim Times*, diakses 10 Maret 2026, <https://madiun.jatimtimes.com>.

¹⁴ Dewi Ambarwati, Wawancara (Malang, 8 Desember 2025)

silent treatment serta kontribusinya dalam menjaga keutuhan rumah tangga melalui proses mediasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat *silent treatment* di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat *silent treatment* ditinjau dari perspektif Lawrence Boulle?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat *silent treatment*.
2. Untuk menganalisis strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat *silent treatment* dalam perspektif Lawrence Boulle.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan peran mediator dalam menangani komunikasi suami-istri yang terganggu oleh *silent treatment*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai penerapan model mediasi menurut Lawrence Boulle sebagai pendekatan dalam penyelesaian konflik rumah tangga, terutama dalam konteks mediasi di lingkungan Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mediator dan calon mediator di Pengadilan Agama. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi panduan praktis untuk menerapkan strategi mediasi yang lebih baik saat menangani pasangan yang saling diam (*silent treatment*). Dengan memahami mengapa sikap diam itu muncul dan apa dampaknya, mediator akan lebih mudah membantu pasangan memperbaiki cara mereka berkomunikasi dan mengembalikan hubungan agar lebih sehat
- b. Bagi pasangan suami istri, hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberadaan mediator dapat membantu pasangan menemukan jalan keluar dari konflik komunikasi yang berpotensi meretakkan rumah tangga.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan atau landasan teoritis dan metodologis dalam mengkaji topik serupa, khususnya terkait dinamika komunikasi dalam rumah tangga, strategi mediator di Pengadilan Agama, serta pendekatan penyelesaian konflik suami istri dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan kajian ini dengan tema yang berkaitan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan judul penelitian:

1. Strategi mediator

Strategi adalah rencana atau langkah-langkah sistematis yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, strategi dimaknai sebagai cara atau metode yang digunakan untuk menangani komunikasi pasangan suami istri yang terganggu. Mediator adalah pihak netral yang ditunjuk oleh pengadilan, baik dari unsur hakim maupun non-hakim, yang bertugas memfasilitasi proses mediasi antara suami dan istri dalam perkara di pengadilan agama. Dengan demikian, strategi mediator adalah rangkaian metode atau pendekatan yang dilakukan oleh mediator untuk membantu pasangan menemukan solusi atas konflik komunikasi dalam rumah tangga.¹⁵

2. *Silent treatment*

Silent treatment adalah perilaku pasif agresif di mana seseorang secara sengaja menarik diri dari interaksi dengan pasangan, menolak keterlibatan lebih jauh, serta menghentikan komunikasi dalam jangka waktu tertentu. Perilaku ini ditunjukkan dengan sikap seolah sangat kecewa, tetapi enggan membicarakannya secara langsung, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, rasa bersalah, bahkan luka emosional pada pasangan.¹⁶

¹⁵ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik, Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).15

¹⁶ Samanta Elsener, *Love Your Self Better*, 1st ed. (jakarta: Gagas Media, 2023).88

Dalam konteks penelitian ini, *silent treatment* dipahami sebagai bentuk kekerasan psikis dalam relasi suami istri, di mana salah satu pihak secara sadar mengabaikan komunikasi sebagai cara untuk mengontrol, menghukum, atau menekan pasangannya.

3. Model Model Mediasi Perspektif Lawrence Boulle

Perspektif Lawrence Boulle dalam penelitian ini merujuk pada kerangka teoritis mediasi yang dikembangkan oleh Lawrence Boulle, seorang pakar mediasi dari Australia yang dikenal luas dalam bidang penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Boulle mengklasifikasikan mediasi ke dalam empat model utama, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*, yang dapat diterapkan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan dinamika konflik para pihak.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan secara sistematis agar pembahasan berjalan terarah dan mudah dipahami oleh pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi penjabaran mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya penelitian tentang *silent treatment* dalam rumah tangga dilakukan. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1st ed. (Malang: UMM Press, 2022).¹⁸

manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta definisi operasional dari istilah-istilah kunci yang digunakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemaknaan konsep penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, memuat uraian mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *silent treatment* dan mediasi dalam rumah tangga, guna menegaskan posisi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi kerangka teori yang menjadi landasan konseptual, meliputi pembahasan tentang mediasi dan hal hal yang berkaitan dengan mediasi, komunikasi dalam rumah tangga, dinamika *silent treatment*, serta model mediasi menurut Laurence Boulle yang menitikberatkan pada peran mediator dalam mengembalikan relasi dan memberdayakan pasangan.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data penelitian. Bab ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data (seperti wawancara dan observasi), serta teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan temuan lapangan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi deskripsi hasil temuan lapangan yang diperoleh dari para informan yaitu para mediator pengadilan agama kota malang yang berupaya memulihkan komunikasi pasangan yang apabila mengalami kasus *silent treatment* dalam konteks rumah tangga. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori model model

mediasi menurut Laurence Boulle untuk melihat bagaimana proses mediasi dilakukan, peran mediator dalam mengubah dinamika komunikasi, serta sejauh mana pendekatan model mediasi tersebut mampu menangani hubungan pasangan melalui peningkatan empati, pengakuan, dan kejelasan diri.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir penelitian yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan, sedangkan saran diberikan kepada pihak-pihak terkait baik praktisi konseling, mediator keluarga, maupun peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih efektif dan berorientasi pada transformasi hubungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membangun dasar penelitian ini, peneliti merujuk dari studi-studi sebelumnya mengenai topik yang sama yaitu efektivitas peran mediator dalam menangani masalah suami istri yang mengarah ke perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran persamaan dan perbedaan dengan peneliti lain serta penelitian yang telah banyak diteliti dapat dijadikan referensi. Berikut penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Laily Faiqotul Maghfiroh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2025 dengan judul *“Strategi Mediasi dalam Konflik Perceraian Menurut Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)”*. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, serta data dari Pengadilan Agama Lumajang, kemudian diolah melalui reduksi, klasifikasi, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode kaukus membantu proses mediasi karena memungkinkan para pihak berbicara secara terbuka dan pribadi dengan mediator, sehingga mengurangi ketegangan. Data tahun 2024 menunjukkan sekitar 40% perkara perceraian di Pengadilan Agama Lumajang menggunakan metode

ini, dengan akibat hukum bahwa kesepakatan hasil mediasi dapat memengaruhi putusan pengadilan.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi. Sedangkan perbedaannya adalah jika penelitian tersebut membahas penerapan metode kaukus dalam perceraian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menekankan pada strategi mediator dalam mengatasi komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* perspektif Lawrence Boulle

2. Skripsi yang ditulis oleh Frudence Desta Four Andri Ramadhan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Kediri tahun 2024 dengan Judul "*Perilaku Komunikasi Silent Treatment Pada Pasangann Suami Istri di Kota Kediri*". Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti menggunakan berbagai instrumen seperti wawancara, observasi, alat tulis, alat rekam, dan dokumen untuk mengumpulkan dan mengelolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Kediri tentang perilaku komunikasi silent treatment pada pasangan suami istri menemukan bahwa silent treatment sering digunakan untuk menghindari konflik dalam pernikahan. Perilaku ini dipilih karena pasangan

ini menghindari siklus konflik atau takutnya mengungkapkan emosi yang sebenarnya.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai perilaku *silent treatment*, dan perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang perilaku komunikasi silent treatment sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait strategi mediator dalam mengatasi perilaku silent treatment perspektif Lawrence Buolle.

3. Jurnal yang ditulis oleh Salsabila Nur Hasna dari Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Fakultas Pascasarjana UIN Yogyakarta tahun 2025 dengan judul “*Silent Treatment sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah*” yang dimuat dalam *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* Vol. 12, No. 01 (hlm. 123–129). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *narrative review* melalui studi pustaka dari berbagai jurnal nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *silent treatment* adalah bentuk ekspresi emosi marah yang bersifat pasif-agresif dan dilakukan secara non-verbal. Meskipun dalam beberapa kasus dapat memberi ruang bagi individu untuk menenangkan diri, penggunaan *silent treatment* secara berulang justru berdampak negatif terhadap kesehatan mental, seperti memicu kecemasan, depresi, hingga perasaan terisolasi.

Selain itu, perilaku ini juga dapat merusak kualitas hubungan interpersonal jika tidak segera ditangani. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas fenomena *silent treatment* sebagai hambatan komunikasi dalam hubungan. Perbedaannya terletak pada

fokus kajian, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek psikologis komunikasi non-verbal, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyoroti strategi mediator dalam mengatasi komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* yang dikaji dengan perspektif Lawrence Boulle.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hikmaturrizky Maulida, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023 dengan judul "*Penerapan Model Mediasi Menurut Lawrence Boulle dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.*" Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Bandung dan dokumentasi hasil mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model mediasi yang dominan diterapkan di Pengadilan Agama Bandung adalah model mediasi transformatif (*transformative mediation*), yang menekankan pada pendekatan psikologis untuk mendamaikan pasangan yang terancam bercerai. Kendala yang dihadapi mediator antara lain pihak yang menutup diri, sulit mengatur emosi, tidak jujur, serta tidak memiliki itikad baik selama proses mediasi. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, mediator berupaya menciptakan lingkungan kondusif, memahami kondisi para pihak, dan menggunakan komunikasi yang efektif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama menyoroti penerapan model mediasi melalui

perspektif Lawrence Boulle. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada kasus perceraian secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada upaya mediator dalam mengatasi komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* dan studi kasus penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Pengadilan Kota Malang¹⁸

5. Skripsi yang ditulis oleh Putri Eka Safitri Ramadhani, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2024 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Silent Treatment dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)*.” Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan lima keluarga di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto yang mengalami *silent treatment*. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan dalam menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *silent treatment* kerap digunakan sebagai respon spontan dalam menghadapi konflik rumah tangga. Namun, pola ini tidak menyelesaikan permasalahan secara tuntas, karena konflik dianggap selesai hanya dengan berhentinya perilaku mendiamkan tanpa adanya komunikasi yang sehat. Dalam perspektif hukum

¹⁸ Hikmaturrizky Maulida, “Penerapan Model Mediasi Menurut Lawrence Boulle dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Islam, cara penyelesaian konflik semacam ini tidak sesuai dengan prinsip musyawarah dan penyelesaian masalah yang konstruktif. Islam mengajarkan agar konflik diselesaikan melalui komunikasi yang baik, saling menghargai, serta mengedepankan keharmonisan keluarga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas fenomena *silent treatment* dalam konteks rumah tangga. Perbedaan terletak pada fokus kajian: penelitian tersebut lebih menekankan analisis hukum Islam terhadap praktik *silent treatment* di masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada strategi mediator di pengadilan agama dalam mengatasi komunikasi pasangan yang tertanggu oleh *silent treatment* perspektif Lawrence Boulle.¹⁹

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laily Faiqotul Maghfiroh dengan judul “ <i>Strategi Mediasi dalam Konflik Perceraian Menurut Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)</i> ” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, skripsi 2025	-Topik : kedua penelitian ini membahas mengenai strategi mediator dalam menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi -tujuan : kedua penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi mediator dalam	-Fokus penelitian laily Faiqotul Maghfiroh yakni pada konflik perceraian atau bisa dikatakan global, sedangkan penelitian ini berfokus pada strategi mediator dalam mengatasi komunikasi pasangan yang tertanggu oleh <i>silent treatment</i>

¹⁹ Putri Eka Safitri Ramadhani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Silent Treatment dalam Keluarga Studi Kasus di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024).

		<p>menyelesaikan konflik rumah tangga melalui mediasi</p> <p>-Metode penelitian : kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris</p>	<p>-pennggunaan perspektif: pada penelitian laily, strategi mediasi menurut implementasi pasal 14 huruf E PERMA RI Nomor 1 tahun 2016, sedangkan pada peneliti menggunakan peprspektif Lawrence Boulle</p>
2.	<p>Frudence Desta Four Andri Ramadhan dengan Judul “Perilaku Komunikasi <i>Silent Treatment</i> Pada Pasangan Suami Istri di Kota Kediri”. IAIN Kediri, skripsi, 2024</p>	<p>-Topik : kedua penelitian ini sama sama membahas mengenai perilaku silent treatment pada pasangan</p> <p>-Metode Penelitian : kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris</p>	<p>-Fokus penelitian: penelitian Frudence Desta fokus pada perilaku komunikasi pasangan, sedangkan fokus pada penelitian ini adalah bagaimana cara mengatasi komunikasi pasangan yang terganggu oleh silent treatment</p>
3.	<p>Salsabila Nur Hasnadengan judul “<i>Silent Treatment sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah</i>” yang dimuat dalam <i>Character: Jurnal Penelitian Psikologi</i> Vol. 12, No. 01 (hlm. 123–129). Fakultas Pascasarjana UIN Yogyakarta, jurnal, 2025</p>	<p>-Topik : kedua penelitian ini sama sama membahas tentang perilaku silent treatment</p>	<p>-Fokus penelitian ; penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek psikologis komunikasi non-verbal, sementara penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyoroti strategi mediator dalam mengatasi komunikasi pasangan yang terganggu oleh <i>silent treatment</i></p>

			perspektif Lawrence Boulle.
4.	Hikmaturrizky Maulida, dengan judul “ <i>Penerapan Model Mediasi Menurut Lawrence Boulle dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.</i> ” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, skripsi, 2023	-Topik : kedua skripsi tersebut sama-sama menyoroti penerapan model mediasi melalui perspektif Lawrence Boulle	-Fokus Penelitian : penelitian ini berfokus pada kasus perceraian secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menitikberatkan pada upaya mediator dalam mengatasi komunikasi pasangan yang terganggu oleh <i>silent treatment</i> dan studi kasus penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Bandung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak di Pengadilan Kota Malang
5.	Putri Eka Safitri Ramadhani, dengan judul “ <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Silent Treatment dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto).</i> ” UIN Sunan Ampel Surabaya, skripsi 2024	-Topik : kedua penelitian tersebut sama-sama membahas tema yang sama yaitu <i>pl</i> perilaku <i>silent treatment</i>	-Fokus Kajian : penelitian ini lebih menekankan analisis hukum Islam terhadap praktik <i>silent treatment</i> di masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada strategi mediator di pengadilan agama dalam mengatasi

			komunikasi pasangan yang bertanggung oleh <i>silent treatment</i> perspektif Lawrence Boulle
--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih mengambil langkah secara sukarela untuk menyelesaikan perselisihan melalui perundingan yang dibantu oleh mediator netral, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak dan menjaga hubungan antar pihak yang terlibat.²⁰

b. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan dialog dan kerja sama antara pihak-pihak yang berselisih. Tujuan utamanya bukan sekadar menyelesaikan konflik, tetapi juga memulihkan hubungan dan komunikasi antar pihak. Di Indonesia, mediasi diakui secara hukum positif dan sejalan dengan prinsip hukum

²⁰ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2019). 22

Islam,²¹ sehingga dasar hukum menjadi landasan penting bagi pelaksanaan mediasi, terutama dalam konteks sengketa rumah tangga yang sensitif, seperti kasus silent treatment.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjabarkan tata cara pelaksanaan mediasi di pengadilan secara formal. Mediator bertindak sebagai pihak netral yang memfasilitasi komunikasi antar pihak, membantu mengidentifikasi kepentingan masing-masing, dan mendorong tercapainya kesepakatan bersama tanpa memaksakan keputusan.²²

Seiring perkembangan teknologi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik memungkinkan mediasi dilakukan secara daring (*e-mediasi*).²³ Perma ini melengkapi Perma 1/2016, sehingga proses mediasi tetap efisien meskipun pihak-pihak tidak dapat bertemu langsung. Hal ini sangat relevan untuk kasus pasangan yang mengalami kesulitan bertatap muka, tetapi tetap membutuhkan pemulihan komunikasi yang efektif.

Selain didasarkan pada aturan formal, mediasi juga memiliki landasan moral dan etis menurut Al-Qur'an. Hukum Islam menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan secara damai melalui pihak ketiga, yang sejalan dengan tujuan mediasi formal, yakni memulihkan komunikasi dan

²¹ Ahmad Saifulloh, "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2020): 15–23, <https://doi.org/10.22146/jhp.52552>.

²² Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

²³ Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik

menjaga keharmonisan hubungan antar pihak. Dalam konteks rumah tangga, Al-Qur'an menegaskan peran penengah sebagai pihak yang membantu pasangan mencapai perdamaian dan kesepakatan bersama. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat al Qur'an, diantaranya surat An Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya: *“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”*²⁴

c. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Kehadiran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bukan sekadar pelengkap prosedur hukum, melainkan memiliki tujuan yang jauh lebih substansial. Secara umum, tujuan utama mediasi adalah mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dalam satu forum dialog yang difasilitasi oleh mediator, sehingga berbagai persoalan yang selama ini mengganjal dapat diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah mufakat, bukan melalui pertarungan hukum yang melelahkan.²⁵ Dalam konteks sengketa rumah tangga khususnya, mediasi bertujuan tidak hanya menghasilkan perdamaian secara formal, tetapi juga

²⁴ Al Qur'an dan Terjemah Kementerian Agama RI, “QS: An-Nisa (4): 35”, <https://quran.kemenag.go.id/>

²⁵ Nur Lina Afifah Litti et al., “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur,” *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 227–46, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.

memulihkan komunikasi dan relasi emosional antara pasangan suami istri yang sempat retak akibat konflik berkepanjangan.²⁶

Di samping tujuan tersebut, mediasi juga membawa sejumlah manfaat konkret yang tidak ditemukan dalam proses litigasi biasa. Pertama, efisiensi waktu dan biaya. Kedua, para pihak memiliki kendali penuh atas hasil kesepakatan sehingga solusi yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kehendak mereka sendiri, bukan keputusan sepihak dari hakim.²⁷

Ketiga, mediasi berkarakter non-adversarial, artinya proses ini tidak menempatkan para pihak sebagai lawan yang saling mengalahkan, melainkan sebagai mitra yang bersama-sama mencari jalan keluar terbaik. Keempat, kesepakatan yang lahir dari proses mediasi memiliki kekuatan mengikat yang lebih kokoh secara psikologis karena dihasilkan oleh kehendak para pihak sendiri, bukan dipaksakan oleh putusan hakim. Hal ini menjadikan kesepakatan mediasi lebih mudah dijalankan dan tidak rentan menimbulkan sengketa lanjutan, sebab kedua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab atas isi kesepakatan yang mereka rumuskan bersama.²⁸ Kelima, mediasi turut berkontribusi dalam mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, sehingga memberi

²⁶ Zainul Majdi, "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal of Community Development* 6, no. 1 (2025): 268–75, <https://comdev.pubmedia.id/index.php/comdev/article/view/1726>.

²⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019).45

²⁸ Aldi Ferdiansyah, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap, "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/665>.

dampak positif tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa, tetapi juga bagi sistem peradilan secara keseluruhan.

d. Prinsip Prinsip Mediasi

Pelaksanaan mediasi dilandasi oleh sejumlah prinsip dasar yang menjadi pijakan filosofis berjalannya proses tersebut. David Spencer dan Michael Brogan, dengan merujuk pada pandangan Ruth Carlton, merumuskan lima prinsip utama yang menjadi kerangka kerja mediasi.²⁹

1) Prinsip pertama adalah kerahasiaan.

Segala hal yang dibicarakan dan disepakati selama proses mediasi berlangsung tidak boleh dibocorkan kepada pihak luar maupun publik. Keterbukaan para pihak dalam mengungkapkan permasalahan hanya akan terwujud apabila kerahasiaan ini benar-benar dijamin oleh semua pihak yang terlibat.³⁰

2) Prinsip kedua adalah kesukarelaan.

Kehadiran para pihak dalam forum mediasi harus didasari oleh keinginan mereka sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun.³¹

²⁹ Ahmad Fauzi Hardiansyah, Muhadam Labolo, and Dyah Poespita Ernawati, "Optimalisasi Fungsi Mediasi Penyelesaian Konflik Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) Antara Masyarakat Kampung Bayam Dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta" 4, no. 4 (2025): 2496–2506.

³⁰ Rezka Ramdani and Rizki Syafril, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3 (2024): 1665–74, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.737>.

³¹ Tri Setia Fujiarti Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://jhlg.rewangrencang.com/>," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.

3) Prinsip ketiga adalah pemberdayaan.

Para pihak yang bersengketa pada dasarnya dianggap memiliki kapasitas untuk merundingkan dan menyelesaikan permasalahan mereka sendiri, bukan diputus atau ditentukan mediator.³²

4) Prinsip keempat adalah netralitas.

Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar atau salah. Ia hanya bertugas memfasilitasi jalannya proses, bukan mengarahkan substansi kesepakatan. Posisi mediator yang netral ini menjadi jaminan bahwa kepentingan kedua pihak diperlakukan secara seimbang dan adil.³³

5) Prinsip kelima adalah keunikan Solusi (*a unique solution*).

Keunikan solusi ini lahir karena setiap sengketa memiliki latar belakang, kebutuhan, dan kepentingan yang berbeda-beda, sehingga penyelesaiannya pun tidak bisa disamaratakan.³⁴

e. Mediasi di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus bagi umat Islam tidak hanya berperan sebagai institusi hukum formal, tetapi juga mengemban kewajiban untuk mengupayakan perdamaian melalui

³² Dyta Ayu Irmadani Marpaung and Abd. Mukhsin, "Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.

³³ "Strategi dan Tips bagi Mediator dalam Mencapai Kesepakatan," *Marinews Mahkamah Agung*, diakses 16 Maret 2026, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/strategi-dan-tips-bagi-mediator-dalam-mencapai-kesepakatan-0iw>.

³⁴ Muhammad Iqbal Ismaili Asya, Muhammad Fajrul Huda, and Irwan Wahyudi, "Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang," 205–15, <https://doi.org/http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>. *jurnal studi Hukum Islam, No.2.vol 14 (2025):14*

mekanisme mediasi sebelum proses persidangan pokok perkara dimulai. Kewajiban ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan cerminan dari nilai Islam yang menjunjung tinggi perdamaian atau *islah* dalam setiap penyelesaian sengketa.³⁵ Kewajiban ini diwujudkan melalui mekanisme mediasi yang secara resmi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai penyempurnaan atas regulasi sebelumnya.³⁶

Dalam pelaksanaannya, hakim mediator memegang peranan sentral dalam keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama. Hakim yang menjalankan fungsi mediator ditunjuk oleh ketua majelis dan bertugas memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa, membimbing mereka menuju penyelesaian yang dapat disepakati bersama, tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.³⁷

Adapun proses mediasi di Pengadilan Agama dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pra mediasi dan tahap pelaksanaan mediasi. Pada sidang pertama, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk

³⁵ Dian Silalahi Syafri , Dody Safnul, “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 1 (2025): 46–48, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

³⁶ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁷ Lailatul Fitriyah et al., “Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian,” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024): 59–66, <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/61>.

memilih mediator. Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam pemilihan mediator, ketua majelis berwenang menunjuk hakim mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk, dan apabila berhasil mencapai kesepakatan, hasil tersebut wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak beserta mediator.³⁸

f. Strategi mediator

Strategi adalah suatu perencanaan menyeluruh yang berisi langkah-langkah taktis untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi ini mencakup keterampilan dalam berkomunikasi, memahami emosi para pihak, serta menciptakan suasana mediasi yang kondusif dan netral. Mediator merupakan pihak netral yang memiliki tugas untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak yang bersengketa agar dapat menemukan solusi bersama tanpa harus menempuh jalur litigasi.³⁹

Menurut Maskur Hidayat, strategi mediator adalah langkah-langkah taktis yang dilakukan mediator agar proses mediasi berjalan efektif, meliputi kemampuan membangun kepercayaan, menggali kepentingan di balik posisi para pihak, serta mengarahkan mereka menuju penyelesaian yang saling menguntungkan.⁴⁰ Dalam konteks mediasi keluarga, strategi

³⁸ Alda Christa Ivanda and Martika Dini Syaputri, "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 81–90, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1171>.

³⁹ Agus Purnomo, *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama*, 1st ed. (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2022).48

⁴⁰ Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2016). 45

mediator tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga pada upaya memperbaiki hubungan dan komunikasi antar pasangan. Strategi ini menuntut mediator untuk memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi psikologis para pihak.

2. Komunikasi Pasangan

Komunikasi dalam kehidupan rumah tangga adalah fondasi krusial untuk terwujudnya keharmonisan, pengertian, dan penyelesaian konflik antara suami dan istri. Komunikasi yang berjalan dengan baik memungkinkan pasangan untuk secara terbuka menyampaikan kebutuhan, harapan, dan perasaan mereka, sehingga interaksi antar pasangan menjadi lebih sehat dan stabil.⁴¹

a. Jenis Jenis Komunikasi Pasangan

Dalam hubungan rumah tangga, terdapat dua bentuk utama komunikasi yang harus diperhatikan:

- 1) Komunikasi verbal, yakni bentuk komunikasi melalui kata-kata baik secara lisan maupun tulisan yang berfungsi mengungkapkan keinginan, harapan, maupun perasaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.

⁴¹ Lhaily Soulthana, Al Thuba Septa Priyonggasari, and Firlia Candra Kartika, "Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Usia Dewasa Awal," *Journal of Indonesian Psychological Science (JIPS)* 3, no. 2 (2023): 398–415, <https://doi.org/10.18860/jips.v3i2.23956>.

- 2) Komunikasi non-verbal, mencakup ekspresi wajah, bahasa tubuh, gestur, intonasi suara, dan kontak mata yang seringkali menyampaikan makna emosional lebih dalam daripada kata-kata itu sendiri.⁴²

b. Fungsi Komunikasi dalam Hubungan Rumah Tangga

Beberapa fungsi utama komunikasi dalam rumah tangga antara lain:

- 1) Menyampaikan secara jelas apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan.
- 2) Menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik secara konstruktif serta menghindari terjadinya kesalahpahaman yang dapat merenggangkan hubungan.
- 3) Memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan antar pasangan, sehingga mendukung terciptanya rasa aman dan keintiman dalam rumah tangga.⁴³

3. *Silent Treatment*

a. Pengertian *Silent Treatment*

Silent treatment merupakan bentuk perilaku pasif-agresif yang ditandai dengan sikap diam, menghindar, atau menolak berinteraksi dengan pasangan sebagai reaksi terhadap perasaan marah, kecewa, atau tersinggung. Dalam konteks rumah tangga, perilaku ini sering muncul sebagai wujud ketegangan emosional yang tidak tersampaikan secara

⁴² Monika Simanjuntak Evi Enitari Napitupulu, Rachel Mia Lorenza Lumban Toruan, "Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial," *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2023): 47–55.

⁴³ Ayu Purnamasari, Amalia Juniarly, and Lily Paradita, "Komunikasi Interpersonal Dan Kepuasan Pernikahan Pada Partner Phubbing," *Journal Psikogenesis* 8, no. 2 (2021): 153–63, <https://doi.org/10.24854/jps.v8i2.1488>.

terbuka. Salah satu pihak memilih untuk diam dan menarik diri bukan karena keinginan untuk menenangkan diri, melainkan sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap pasangan tanpa melakukan konfrontasi langsung.⁴⁴

Dari sisi psikologis, *silent treatment* biasanya dipicu oleh kombinasi faktor emosional dan kepribadian, seperti ketidakmampuan mengelola emosi, pengalaman trauma masa lalu, pola asuh otoriter, atau ketakutan terhadap konflik terbuka. Individu yang memiliki kecenderungan menahan ekspresi emosi sering memilih diam sebagai mekanisme pertahanan diri untuk menghindari perdebatan yang dianggap berisiko. Namun dalam relasi suami istri, pola ini dapat berkembang menjadi kekerasan psikis ketika diam digunakan secara terus-menerus untuk menghukum pasangan.⁴⁵

b. *Silent treatment* sebagai kekerasan psikis

Dalam konteks hukum di Indonesia, perilaku *silent treatment* dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), khususnya Pasal 5 huruf b.⁴⁶ Ketentuan tersebut menegaskan bahwa

⁴⁴ Rhesas Shalatan, Rio Tandoko, and Angeli Dwi Agustin, "Urgensi Hukum Perilaku Silent Treatment Sebagai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga" 5, no. 1 (2026): 86–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.821>.

⁴⁵ Safira Assegaf and Situ Asih, "Perlakuan Diam: Komunikasi Yang Menyakitkan Tanpa Sepatah Kata Silent Treatment: A Painful Communication Without A Single Word," *Jurnal Penelitian Psikologi* 12, no. 03 (2025): 1114–25, <https://doi.org/10.26740.cjpp.1114-1125>.

⁴⁶ Pasal 5 huruf B Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

setiap tindakan yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, menurunnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, maupun penderitaan mental terhadap seseorang termasuk dalam kategori kekerasan psikis.⁴⁷ Namun demikian, penerapan hukum terhadap kasus *silent treatment* masih menghadapi kendala di lapangan. Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pemahaman masyarakat.

c. Bentuk – Bentuk *Silent Treatment*

Dalam konteks pernikahan, *silent treatment* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang secara umum bersifat merendahkan dan mengabaikan eksistensi emosional pasangan. Berikut adalah bentuk bentuk umum silent treatment dalam pernikahan⁴⁸:

- 1) Diam setelah terjadinya pertengkaran
- 2) Penolakan bicara berkelanjutan
- 3) Mengabaikan kehadiran pasangan
- 4) Tidak menanggapi pesan atau panggilan
- 5) Menarik diri dari keintiman
- 6) Manipulasi emosional lewat sikap diam
- 7) Menghukum dengan keheningan didepan anak anak

⁴⁷ Ismail Ai Solihah, Atma Suganda, “PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum” 01, no. 4 (2023): 367–84, <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>.

⁴⁸ Sri Ayu Irawati, “Silent Treatment Dalam Pernikahan Serta Dampaknya Bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis” 03, no. 2 (2025): 1–10, <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>.

d. Penyebab *Silent Treatment*

Untuk memahami lebih dalam, berikut adalah beberapa penyebab utama yang mendorong seseorang menggunakan *silent treatment* sebagai respons terhadap konflik:⁴⁹

1) Menghindari Ketidaknyamanan Emosional

Penghindaran ketidaknyamanan emosional menjadi pendorong utama di balik penggunaan perlakuan diam (*silent treatment*). Dalam situasi konflik, munculnya emosi yang tidak menyenangkan (seperti amarah, kekecewaan, atau rasa sakit) sering kali dihindari.⁵⁰

2) Perlindungan Diri

Perlakuan diam dapat diartikan sebagai strategi defensif. Individu yang merasa terancam emosional (baik karena penolakan, kritikan, atau konflik) akan memilih berdiam diri untuk menghalangi munculnya luka emosional tambahan. Dalam konteks ini, keheningan berfungsi sebagai pencipta jarak yang dianggap aman.

3) Pengendalian dan Kekuasaan

Penggunaan sikap diam dapat diinterpretasikan sebagai upaya individu untuk menegaskan kontrol dan kekuasaan dalam keadaan yang sulit. Melalui penolakan untuk berkomunikasi, mereka

⁴⁹ Ady Coach, *Defeat The Silence: Strategi Jitu Menghadapi Silent Treatment* (Jakarta: PW Publishing, 2024).⁴⁹

⁵⁰ Mahmudah, Ns., AMK. S.Kep., "Pemicu Orang Lakukan Silent Treatment," RSJ Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 22 Oktober 2025, diakses 2 November 2025 <https://rsj.babelprov.go.id/content/pemicu-orang-lakukan-silent-treatment>

berpotensi menciptakan suasana tegang dan secara efektif memposisikan diri sebagai pihak yang berkuasa.

4) Pengulangan Pola dari Masalah

Pengulangan pola dari masa lalu adalah penyebab umum dari *silent treatment*. Ketika seseorang dibesarkan dalam rumah tangga di mana keheningan adalah metode standar penanganan konflik, mereka cenderung meniru perilaku ini dalam hubungan dewasa mereka. Hal ini menciptakan kebiasaan yang sulit dihilangkan, di mana bersikap diam dilihat sebagai solusi yang valid untuk mengatasi ketegangan.⁵¹

5) Kesulitan dalam Ekspresi Emosional

Beberapa orang menggunakan silent treatment karena ketiadaan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengungkapkan perasaan secara memadai. Mereka mungkin merasa kesulitan atau tidak memiliki cara yang tepat untuk menyampaikan kekesalan, rasa sakit, atau kekecewaan yang dirasakan. Dalam kondisi ini, menghindari pembicaraan menjadi solusi untuk mengatasi ketidakmampuan berekspresi.⁵²

e. Dampak *Silent Treatment*

Dampak dari orang yang kerap menjadi korban akan merasa dikucilkan, sulit mempercayai orang lain, menumbuhkan perasaan benci, dan mengalami penurunan kepercayaan diri. Dalam kondisi tertentu,

⁵¹ Samanta Elsener, *Love Your Self Better*, 57.

⁵² Salsabila Nur Husna, "Silent Treatment Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah," *Jurnal Psikologi* 12, no. 01 (2025): 123–29.

silent treatment dapat menimbulkan rasa tertekan karena individu merasa berada di bawah kendali pelaku.⁵³ Berikut adalah efek yang mungkin dialami oleh individu yang menjadi sasaran perlakuan diam yang berkepanjangan:

1) Stres Berkepanjangan

Korban sering kali hidup dalam keadaan siaga tinggi (*hypervigilance*) karena terus-menerus memprediksi kapan komunikasi akan terputus lagi. Ketidakpastian dan penolakan yang berulang ini memicu pelepasan hormon stres (kortisol) secara kronis, menyebabkan kelelahan mental dan fisik jangka panjang.

2) Kecemasan Sosial

Pengalaman diabaikan atau ditolak dapat merusak rasa percaya diri dalam interaksi sosial. Korban mulai meragukan validitas emosi dan perkataan mereka, yang memicu kecemasan saat harus berkomunikasi atau berinteraksi, baik didalam maupun diluar hubungan.

3) Depresi

Ketika seseorang secara konsisten merasa tidak terlihat, tidak dihargai, atau terisolasi akibat sikap diam pasangan, hal ini dapat mengarah pada perasaan putus asa dan kehilangan harga diri. Kondisi

⁵³ Istibsarotul Amalia et al., "Bahaya Silent Treatment," *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 1 (2023): 85–89.

ini merupakan lahan subur bagi perkembangan gejala depresi klinis, seperti hilangnya minat dan energi.⁵⁴

4) Rasa Tidak Aman Secara Emosional

Silent treatment menghilangkan fondasi hubungan yang paling dasar yaitu kepercayaan dan prediktabilitas. Korban mulai merasa bahwa mereka harus berhati-hati untuk menghindari konflik atau pemutusan komunikasi. Hal ini menciptakan lingkungan emosional yang tidak stabil dan penuh ketidakamanan.

5) Gangguan Psikologis

Dalam kasus yang ekstrem, khususnya ketika perlakuan diam diselingi dengan bentuk kekerasan emosional lainnya, korban dapat mengalami trauma. Pengalaman ditinggalkan secara emosional secara berulang kali dapat memicu respons traumatis yang kemudian berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, seperti *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD), yang memerlukan intervensi profesional.⁵⁵

4. Perspektif Lawrence Boulle

Lawrence Boulle merupakan seorang akademisi dan praktisi hukum berkebangsaan Australia yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh paling pengembangan ilmu mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif

⁵⁴ Muhamad Aldifa, "5 Alasan Silent Treatment Lebih Berbahaya dari Pertengkaran," IDN Times, 29 Januari 2025, diakses pada 1 November 2025 <https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/penyebab-dan-cara-menghadapi-silent>

⁵⁵ Ady coach, *Defeat The Silence: Strategi Jitu Menghadapi Silent Treatment* (Jakarta: PW Publishing, 2024). 33

(*Alternative Dispute Resolution*) di tingkat internasional Atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam bidang mediasi dan penyelesaian sengketa alternatif, Boulle dianugerahi penghargaan bergengsi sebagai Member of the Order of Australia (AM) pada tahun 2008, sebuah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Pemerintah Australia kepada warga negaranya yang berjasa luar biasa dalam bidang tertentu.⁵⁶

Boulle merupakan pendiri *Dispute Resolution Centre* di Bond University Law School, sebuah lembaga yang hingga kini terus aktif menyelenggarakan pelatihan mediasi dan pengembangan profesional berkelanjutan selama lebih dari dua dekade. Karya monumentalnya yang paling banyak dirujuk adalah *Mediation: Principles, Process, Practice* yang menjadi rujukan standar dalam studi mediasi di berbagai negara termasuk Indonesia, khususnya melalui rumusan empat model mediasi yang ia kembangkan sebagai kerangka analisis praktik penyelesaian sengketa.⁵⁷

Menurut Lawrence Boulle, mediasi dapat dikategorikan ke dalam beberapa model dengan tujuan utama untuk menjelaskan peran mediator dalam menilai posisi sengketa dan keterlibatan para pihak dalam penyelesaian konflik. Boulle membagi mediasi menjadi empat model, yaitu

⁵⁶ Bond University, "*Bond University Professors Appointed to International Investment Disputes Panel*," diakses 10 Maret 2026, <https://bond.edu.au/news/bond-university-professors-appointed-to-international-investment-disputes-panel>.

⁵⁷ LexisNexis, "Laurence Boulle," diakses 10 Maret 2026, <https://store.lexisnexis.com/en-sg/authors/laurence-boulle>.

*settlement mediation, facilitative mediation, transformative mediation, dan evaluative mediation.*⁵⁸

- a. *Settlement mediation* atau mediasi kompromi, adalah mediasi yang fokus utamanya adalah mendorong tercapainya kesepakatan kompromistis antara pihak-pihak yang berselisih. Peran mediator mencakup membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan titik tengah, serta secara persuasif mengarahkan kedua belah pihak untuk menyesuaikan tuntutan mereka guna mencapai kompromi yang diterima bersama.⁵⁹
- b. Model *facilitative mediation*, yang sering disebut juga sebagai mediasi berbasis kepentingan (*interest-based*) dan pendekatan *problem-solving*, bertujuan untuk membantu para pihak yang bersengketa agar tidak terjebak pada posisi awal mereka.⁶⁰ Model ini menekankan negosiasi kebutuhan dan kepentingan para pihak, tanpa terikat secara kaku pada hak-hak legal masing-masing pihak. Peran mediator adalah memimpin jalannya proses mediasi, mendorong dialog yang konstruktif, serta meningkatkan kemampuan para pihak dalam bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

⁵⁸ Lawrence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, didalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).31

⁵⁹ Lawrence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, didalam Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 14.

⁶⁰ Nirwan Junus et al., "Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures," *Jambura Law Review* 6, no. 1 (2024): 183–205, <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1.19370>.

- c. Model *transformative mediation*, yang juga dikenal sebagai mediasi berbasis terapi dan rekonsiliasi, menekankan pencarian akar penyebab konflik di antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hubungan antar pihak melalui proses pengakuan (*recognition*) dan pemberdayaan (*empowerment*), yang menjadi dasar dalam penyelesaian konflik yang ada.⁶¹ Dalam model ini, mediator dituntut untuk menguasai teknik mediasi profesional, termasuk pendekatan terapeutik, baik sebelum maupun selama jalannya proses mediasi. Mediator bertugas untuk mengangkat isu-isu relasional dan emosional, melalui pemberdayaan dan pengakuan.
- d. Model *evaluative mediation*, yang juga disebut mediasi normatif, berfokus pada upaya mencapai kesepakatan berdasarkan hak-hak hukum para pihak dalam kerangka yang biasanya dipandu atau diantisipasi oleh pengadilan. Dalam model ini, mediator memiliki peran yang lebih aktif dibandingkan model lainnya, yakni memberikan informasi, saran, serta menggunakan pendekatan persuasif untuk membantu para pihak memahami posisi mereka. Selain itu, mediator juga dapat memproyeksikan kemungkinan hasil atau konsekuensi hukum, sehingga para pihak lebih mampu membuat keputusan yang realistis dan terinformasi.⁶²

⁶¹ Lawrence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, didalam Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, edisi ke-2 (Bandung: PT. Alumni, 2020), 101.

⁶² Lawrence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, didalam Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*.34.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga pada pelaksanaan hukum sebagaimana yang berlaku dan dijalankan dalam kenyataan sosial (*law in action*).⁶³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum benar-benar bekerja di masyarakat dan bagaimana pelaku hukum menjalankan peran serta tanggung jawabnya dalam konteks penerapan hukum tersebut.

Dalam kerangka penelitian ini, hukum dianggap sebagai sistem nilai dan norma sosial yang dinamis yang dipengaruhi oleh faktor psikologis, komunikasi antar-individu, serta konteks sosial budaya antara pasangan yang berkonflik.⁶⁴ Faktor-faktor non-hukum tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena praktik mediasi tidak hanya bergantung pada peraturan semata, melainkan juga pada hubungan interpersonal dan proses emosional yang terjadi di lapangan.⁶⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada upaya memahami,

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). 133

⁶⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 127

⁶⁵ Diah Arimbi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2025). 12

menggambarkan, dan menafsirkan fenomena hukum sebagaimana terjadi di lapangan.⁶⁶ Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengungkap makna di balik tindakan, perilaku, serta strategi yang dilakukan oleh mediator dalam menangani komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* di Pengadilan Agama Kota Malang. Selain itu, pendekatan penelitian ini juga mempertimbangkan pedoman hukum dan prinsip mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena Pengadilan Agama Kota Malang merupakan lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk perkara perceraian yang kerap melibatkan permasalahan komunikasi antara pasangan suami istri. Pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa tingkat perkara perceraian di wilayah Kota Malang tergolong tinggi, sehingga memungkinkan peneliti untuk menemukan fenomena *silent treatment* sebagai salah satu penyebab disharmoni rumah tangga. Selain itu, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki mediator bersertifikat yang aktif melaksanakan mediasi

⁶⁶ Rizal Safrudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 1–15.

sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dinilai relevan untuk meneliti strategi mediator dalam menangani komunikasi pasangan melalui model mediasi menurut Lawrence Boulle.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian di lapangan.⁶⁷ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Kota Malang yang terlibat dalam proses mediasi perkara perceraian. Dengan demikian, data primer ini menjadi dasar utama dalam menggambarkan kondisi faktual serta praktik mediasi yang terjadi di lapangan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan

No	Nama	Status
1	Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A.,M.Ag.	Koordinator Mediator Non Hakim
2	Drs.H.Husnur Rofiq,S.H.	Mediator Non Hakim
3	Dra.Jundiani Muslim,S.H.,M.Hum.	Mediator Non Hakim
4	Dr.Dewi Ambarwati,S.H.,M.H.	Mediator Non Hakim
5	Dwi Ari Kurniawati,S.H.,M.H.	Mediator Non Hakim

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).135

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pelengkap dari data primer.⁶⁸ Data ini mencakup berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, maupun jurnal ilmiah yang membahas mediasi, penyelesaian sengketa, serta konflik komunikasi dalam rumah tangga. Sumber data sekunder dari penelitian ini meliputi:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 2) Buku “*Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*” karya Syahrizal Abbas
- 3) Buku “*Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*” karya Takdir Rahmadi.
- 4) Buku “*strategi dan taktik mediasi*” karya Maskur Hidayat
- 5) Buku *Defeat The Silence: (Strategi Jitu Menghadapi Silent Treatment)* karya Coach Ady
- 6) Jurnal, Salsabila Nur Hasna, “*Silent Treatment Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah*”, (*Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No. 01, 2025)
- 7) Jurnal, Andi Hartawati dkk, “*Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*”, (*IJoCL: Jurnal Mediasi*, Vol.4, No.01, 2022)

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).176

- 8) Jurnal, Muhammad Iqbal Ismail Arya, “Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang, (Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 12, No. 2, 2025).

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam terkait strategi mediator dalam mengatasi gangguan komunikasi pasangan akibat *silent treatment*. Adapun teknik yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.⁶⁹ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun dalam pelaksanaannya tetap memberikan ruang kepada informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan wawancara diawali dengan menghubungi informan untuk menentukan waktu dan

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 145.

tempat wawancara berdasarkan kesepakatan bersama. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian.

Wawancara dilaksanakan secara langsung di Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam pelaksanaannya, peneliti berupaya menciptakan suasana yang kondusif agar informan dapat memberikan keterangan secara terbuka. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.⁷⁰

Pemilihan teknik ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang bersifat kualitatif empiris, di mana data yang dibutuhkan bukanlah jumlah responden yang banyak, melainkan kedalaman informasi dari subjek yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, peneliti secara sengaja memilih informan yang memiliki pengalaman langsung dalam proses mediasi, khususnya yang berkaitan dengan penanganan konflik komunikasi pasangan akibat silent treatment.

Selama proses wawancara berlangsung, peneliti menggunakan alat perekam dengan persetujuan informan serta mencatat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian. Data hasil wawancara kemudian ditranskripsikan dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 85.

mengenai strategi mediator dalam menangani komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* di Pengadilan Agama Kota Malang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian, baik berupa data tertulis maupun arsip yang berkaitan dengan perkara perceraian dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang. Dokumen tersebut meliputi data jumlah perkara, rekapitulasi alasan perceraian, terlebih yang disebabkan oleh faktor kurang efektifnya komunikasi, daftar mediator, serta statistik hasil mediasi yang meliputi mediasi berhasil, sebagian berhasil, dan gagal. Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah cara memperoleh data melalui catatan tertulis, arsip, maupun dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.⁷¹ . Data dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung untuk melengkapi hasil wawancara, sehingga temuan penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data digunakan untuk menjelaskan tahapan-tahapan dalam mengelola serta menafsirkan data sesuai dengan pendekatan penelitian yang diterapkan. Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, peneliti kemudian melakukan proses analisis secara sistematis melalui beberapa langkah yang disesuaikan dengan tujuan dan fokus penelitian:

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.274

a. Edit

Tahap awal sebelum analisis data Adalah proses *editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi dari Pengadilan Agama Kota Malang. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh data terkait strategi mediator dalam mengatasi komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* terkumpul secara lengkap, relevan, dan layak dianalisis. Pada tahap ini, peneliti meninjau ulang hasil wawancara dan dokumen pengadilan untuk memeriksa kejelasan, konsistensi, serta ketepatan informasi.⁷² Dengan demikian, data yang diolah memiliki akurasi dan kredibilitas tinggi guna mendukung hasil analisis secara ilmiah dan objektif.

b. Klasifikasi

Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, meliputi strategi mediator, fenomena *silent treatment*, serta penerapan model mediasi menurut Lawrence Boulle di Pengadilan Agama Kota Malang. Melalui proses ini, data dibedakan menjadi data primer yang berasal dari wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen maupun literatur pendukung. Klasifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan data yang dianalisis relevan dengan penelitian.⁷³

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.224

⁷³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.187

c. Verifikasi

Proses verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data yang akan dianalisis benar-benar valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks penelitian ini, verifikasi juga dilakukan untuk menghindari adanya bias interpretasi atau kesalahan penarikan makna dari data yang diperoleh di lapangan. Peneliti memastikan bahwa setiap informasi yang digunakan sesuai dengan realitas praktik mediasi dan menggambarkan kondisi faktual di lapangan.⁷⁴

d. Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan untuk menafsirkan dan mengolah data yang telah diverifikasi agar diperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan strategi mediator dalam menangani komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* melalui model mediasi menurut Lawrence Boulle. Peneliti menganalisis pola interaksi mediator, teknik yang digunakan, serta faktor pendukung dan penghambat mediasi, kemudian mengaitkannya dengan model model mediasi menurut Lawrence Boulle.

e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses analisis data, yang diperoleh setelah melalui tahapan editing, klasifikasi, verifikasi,

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. 283

dan analisis data sebelumnya.⁷⁵ Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan-temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan strategi mediator dalam menangani komunikasi pasangan yang terganggu oleh *silent treatment* melalui penerapan prinsip-prinsip dalam model mediasi menurut Lawrence Boulle di Pengadilan Agama Kota Malang. Kesimpulan ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana pendekatan model model mediasi menurut Lawrence Boulle dapat berkontribusi dalam upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah perceraian.

⁷⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*,163.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama dalam naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Kewenangan Pengadilan Agama Kota Malang meliputi perkara di bidang hukum keluarga Islam, antara lain perkara perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah, serta perkara ekonomi syariah.⁷⁷ Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki kewajiban untuk mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung, sebagai bagian dari proses peradilan yang mengedepankan penyelesaian secara damai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Kota Malang berperan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara adil, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sejalan dengan prinsip peradilan yang efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi nilai keadilan,

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷⁷ Pengadilan Agama Kota Malang, "Tugas dan Fungsi," diakses 1 April 2026, <https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh hakim, panitera, serta aparaturnya lainnya yang bekerja secara profesional dalam menyelenggarakan proses peradilan.

Secara geografis, Pengadilan Agama Kota Malang berlokasi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Pengadilan Agama Kota Malang berstatus sebagai pengadilan kelas IA dengan wilayah yurisdiksi yang mencakup dua daerah administratif, yaitu Kota Malang dan Kota Batu. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan, yakni Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Lowokwaru, dan Sukun, dengan total 57 kelurahan. Sementara itu, Kota Batu meliputi tiga kecamatan, yaitu Batu, Bumiaji, dan Junrejo, dengan jumlah 24 desa dan kelurahan. Dengan cakupan wilayah tersebut, Pengadilan Agama Kota Malang memiliki peran strategis dalam menangani berbagai perkara masyarakat di wilayah hukumnya.⁷⁸

Berdasarkan data perkara perceraian dalam tiga tahun terakhir, jumlah perkara yang ditangani menunjukkan angka yang cukup tinggi. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.990 perkara, kemudian menurun menjadi 1.706 perkara pada tahun 2024, dan hingga Oktober 2025 mencapai 1.672 perkara.⁷⁹ Data ini menunjukkan bahwa perkara perceraian masih menjadi salah satu jenis perkara dominan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Malang, sehingga peran mediasi menjadi sangat penting dalam upaya menekan angka perceraian serta memulihkan hubungan para pihak.

⁷⁸Pengadilan Agama Kota Malang, "Wilayah Yurisdiksi," diakses 1 April 2026, <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

⁷⁹ Marrisari Meiliasari, Wawancara, (Malang, 21 November 2025)

Tabel 4. 1 Angka Perceraian Tahun 2023 – 2025

No	Tahun	Angka Perceraian
1	2023	1.990
2	2024	1.706
3	2025	1.672

Adapun visi Pengadilan Agama Kota Malang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Malang yang Agung.”⁸⁰ Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi, yaitu menjaga kemandirian peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan.

B. Strategi Mediator Dalam Mengatasi Gangguan Komunikasi Pasangan

Akibat Silent Treatment

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan agama menempatkan mediator pada posisi yang sangat sentral, terutama ketika salah satu atau kedua pihak yang berperkara mengalami hambatan komunikasi serius akibat perilaku *silent treatment*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap para mediator di Pengadilan Agama Kota Malang, ditemukan sejumlah strategi yang diterapkan secara variatif namun memiliki arah tujuan yang sama, yakni membuka kembali saluran komunikasi yang tersumbat antara pasangan suami istri yang tengah bersengketa.

⁸⁰Pengadilan Agama Kota Malang, "Visi dan Misi," diakses 1 April 2026, <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>

Langkah pertama yang umumnya ditempuh para mediator adalah menyentuh kesadaran para pihak tentang betapa sentralnya peran komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini bukan sekadar pembukaan basa-basi, melainkan sebuah pendekatan strategis untuk membuat pasangan menyadari bahwa diam bukanlah solusi, melainkan awal dari rangkaian masalah yang lebih panjang.

Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Koordinator Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, menyampaikan pandangannya tentang bagaimana ia memandang fenomena silent treatment dalam perkara keluarga:

"Iya, kalau Ibu memang dari awal sangat menyadari bahwa komunikasi itu adalah kunci utama dalam membangun rumah tangga. Jadi, ketika ada pasangan yang kemudian melakukan silent treatment, ya itu menjadi salah satu awal dari permasalahan dalam keluarga. Karena ketika satu pasangan memperlakukan silent treatment, pasangan yang lain kan tidak tahu apa kesalahannya dan apa penyebabnya. Seandainya dia berbuat salah, itu apa kesalahannya? Dan kalau kemudian salah satu pasangannya merasa tidak suka, dia juga tidak tahu apa yang disukai, dan dia juga tidak tahu bagaimana harus memperbaikinya."⁸¹

Pernyataan Ibu Erik memperlihatkan bahwa *silent treatment* tidak semata-mata merupakan ekspresi diam yang bersifat sementara. Perilaku ini secara sistematis menutup jalur saling memahami antarpasangan, sehingga konflik berkembang diam-diam tanpa pernah mendapat kesempatan untuk diselesaikan. Ketika informasi tentang kesalahan, harapan, dan ketidaknyamanan tidak mengalir di antara pasangan, persoalan yang tampak

⁸¹ Erik Sabti, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2025).

kecil pun dapat menumpuk menjadi beban yang terlampau berat untuk dipikul berdua.

Lebih lanjut, dalam menjawab pertanyaan tentang strategi yang biasa digunakan, Ibu Erik menegaskan bahwa langkah paling awal yang ia tempuh adalah menyadarkan para pihak bahwa akar persoalan mereka sesungguhnya berpusat pada tidak berjalannya komunikasi secara sehat:

"Ya, kalau Ibu sih menyadarkan dulu bahwa menyampaikan kepada mereka bahwa masalah utama dalam rumah tangga mereka itu adalah ya itu, tidak adanya komunikasi. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, atau komunikasi yang tidak intens, itu menjadi masalah utama. Dan kemudian kita di sini berusaha agar para pihak itu, seandainya mereka selama ini telah melakukan silent treatment, kita mengupayakan agar di sini mereka mau menyampaikan apa yang selama ini mereka rasakan, apa yang selama ini membuat mereka tidak nyaman."⁸²

Hal ini mengindikasikan bahwa Ibu Erik menempatkan edukasi kesadaran sebagai pintu masuk utama sebelum menyentuh substansi konflik yang lebih dalam. Dengan menanamkan pemahaman tentang akar masalah sejak awal sesi, mediator memberi para pihak kerangka untuk memahami mengapa mereka berada di titik ini, sekaligus membuka jalan bagi mereka untuk mulai berbicara.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Dra. Jundiani Muslim, yang menegaskan bahwa *silent treatment* merupakan persoalan yang sangat fundamental karena komunikasi adalah fondasi dari ikatan pernikahan itu sendiri. Dalam praktik mediasi yang telah beliau jalani selama lebih dari lima belas tahun, beliau selalu memulai proses dengan menelusuri kembali niat dan

⁸² Erik Sabti, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2025).

tujuan pernikahan para pihak, lalu mendorong mereka untuk tidak hanya melihat sisi negatif dari pasangan, tetapi juga menemukan sisi positif yang masih ada.

"Silent treatment itu adalah persoalan yang sangat besar, yang fundamental. Karena fondasi dari ikatan pasangan suami istri adalah komunikasi. Pada saat komunikasi tidak lancar, pasti muncul konflik. Makanya yang perlu dijaga adalah komunikasi."⁸³

Bagi Dra. Jundiani, masalah komunikasi bukan hanya soal teknis berbicara dan mendengar, melainkan menyangkut integritas hubungan itu sendiri. Beliau selalu mengawali setiap sesi mediasi dengan menelusuri kembali niat dan tujuan pernikahan para pihak, karena dari titik itulah motivasi untuk memperbaiki komunikasi dapat ditemukan kembali.

Setelah kesadaran tentang pentingnya komunikasi mulai tertanam, tantangan berikutnya yang dihadapi mediator adalah bagaimana menciptakan suasana yang cukup aman dan nyaman agar para pihak bersedia membuka diri. Ini bukan perkara mudah, karena pasangan yang sudah terbiasa saling diam di rumah cenderung membawa pola yang sama ketika memasuki ruang mediasi.

Drs. H. Husnur Rofiq, S.H., mediator non hakim dengan pengalaman panjang di Pengadilan Agama Kota Malang, menggambarkan cara ia membangun jembatan komunikasi dalam ruang mediasi:

"Saya akan mencoba memberikan ruang pada para pihak untuk mengungkapkan uneg-unegnya, mungkin di rumah atau sudah pisah rumah mereka belum ada jembatan untuk membicarakan masalahnya. Kemudian di sini mumpung di ruangan netral, atau tidak ada yang lebih dibenarkan. Strategi para mediator mencoba juga dari berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh para mediator dengan tujuan membangkitkan kembali kemauan para pihak untuk diajak berbicara."⁸⁴

⁸³ Jundiani Muslim, Wawancara, (Malang, 3 Desember 2025)

⁸⁴ Husnur Rofiq, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2025)

Dari penuturan Drs. Husnur Rofiq, terlihat bahwa ruang mediasi difungsikan jauh melampaui sekadar arena penyelesaian sengketa formal. Bagi pasangan yang mengalami silent treatment, ruang tersebut kerap menjadi tempat pertama mereka dapat berbicara secara jujur dalam suasana yang aman, bebas dari tekanan pihak manapun, termasuk keluarga besar yang kerap memiliki kepentingan masing-masing.

Beliau juga menekankan pentingnya pendekatan tidak langsung dalam memancing keterbukaan para pihak, sehingga mereka terbawa arus pembicaraan tanpa merasa dipaksa:

"Dengan salah satu trik obrolan yang tidak menyinggung egonya, dan suatu pertanyaan yang memancing yang pada akhirnya mereka terbawa arus pembicaraan dan pada akhirnya keluarlah semua uneg-unegnya atau pintu masalahnya. Dengan berdialog secara tidak langsung, kita tarik dari beberapa tahap atau beberapa pertanyaan yang menggiring pada tujuan pertanyaan selanjutnya."⁸⁵

Teknik memancing melalui pertanyaan tidak langsung yang diterapkan Drs. Husnur Rofiq mencerminkan kepekaan psikologis yang tinggi. Alih-alih menanyakan persoalan secara frontal, mediator membangun alur percakapan yang membuat para pihak secara organik menuju titik keterbukaan yang diinginkan. Pendekatan ini sangat efektif ketika berhadapan dengan individu yang sudah menjadikan diam sebagai mekanisme pertahanan diri yang telah lama terbentuk.

Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H., menambahkan bahwa langkah relaksasi merupakan prasyarat yang tidak bisa diabaikan sebelum proses

⁸⁵ Husnur Rofiq, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2025)

penggalian dimulai. Beliau menekankan pentingnya membaca karakter tiap individu sejak detik pertama memasuki ruang mediasi:

"Di dalam mediasi, saya mesti pertama lihat orangnya, lihat karakter orangnya, orangnya itu santai gak sih? Pertama kali masuk, karena ada yang orang yang santai, ada yang sepaneng banget, kan kelihatan. Kalau misalnya orangnya santai, aku ngajak ngomongnya santai. Saya tekankan di sini, bahwa di dalam sidang mediasi ini, tolong relax, tidak ada emosi. Kalau udah relax, baru nih tak gali, baru nih keluar masalahnya apa."⁸⁶

Cara Dr. Dewi membaca karakter para pihak sejak awal menunjukkan bahwa efektivitas mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator dalam mengelola kondisi emosional ruangan sebelum substansi persoalan disentuh. Dengan menciptakan suasana rileks terlebih dahulu, mediator membuka celah psikologis yang memungkinkan informasi mengalir secara lebih natural, sesuatu yang hampir mustahil tercapai apabila mediator langsung masuk ke pokok masalah tanpa membangun kenyamanan.

Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H., menegaskan bahwa inti dari seluruh strategi mediator sesungguhnya bertumpu pada satu kemampuan utama yang tidak dapat digantikan oleh apapun: menggali sedalam-dalamnya ketidaknyamanan yang selama ini tersimpan di balik keheningan para pihak.

"Strateginya kita ya, yaitu kita sebagai mediator memang harus bisa berkomunikasi itu dalam artian ya menggali sedalam-dalamnya, mencoba menggali sedalam-dalamnya itu ketidaknyamanan apa yang ada dalam hubungan. Mediator itu kan sebagai pendidik juga, mendidik dia dari yang tidak tau menjadi tau, merubah mindset, dari tidak mau menjadi mau."⁸⁷

⁸⁶ Dewi Ambarwati, Wawancara, (Malang, 8 Desember 2025)

⁸⁷ Dwi Ari Kurniawati, Wawancara, (Malang, 4 Desember 2025)

Pernyataan Ibu Dwi Ari memperlihatkan bahwa peran mediator dalam konteks silent treatment jauh melampaui fungsi administratif sebagai pengelola prosedur perkara. Mediator dituntut hadir sebagai figur yang mampu menjembatani jurang pemahaman antarpasangan, sekaligus sebagai pendidik yang membantu para pihak memahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka ketahui, baik tentang diri mereka sendiri maupun tentang pasangannya. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur namun tidak kaku, mediator berupaya mengeluarkan satu per satu lapisan masalah yang selama ini tidak pernah terucapkan.

Salah satu keunikan yang paling menonjol dari praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang adalah penggunaan pendekatan berbasis nilai secara berlapis. Para mediator tidak hanya mengandalkan teknik komunikasi formal, tetapi juga menyentuh dimensi keagamaan, emosional, dan rasional para pihak secara bersamaan sebagai strategi untuk meruntuhkan tembok diam yang sudah lama dibangun.

Dra. Jundiani Muslim menjelaskan bahwa salah satu titik masuk yang paling kuat adalah dengan mengingatkan para pihak tentang tujuan awal mereka menikah, sekaligus membingkai ulang cara mereka memandang pasangannya:

"Saya tanya dulu, pertama tujuan pernikahan itu apa? Dulu waktu meminang itu loh, maunya apa? Dan itu saya bongkar kembali. Saya selalu mengatakan, di dalam pasangan sampean itu jangan dilihat aspek negatifnya, tetapi sedikitpun harus dikembangkan aspek positifnya. Masalah itu harus diselesaikan, bukan didiamkan. Pada saat saudara menggunakan cara silent treatment, itu masalah pasti akan menjadi besar, ada nanti bom waktu akan meletus."⁸⁸

⁸⁸ Jundiani Muslim, Wawancara, (Malang, 3 Desember 2025)

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa mediator menggunakan pendekatan reflektif dengan mengajak para pihak untuk mengingat kembali tujuan awal pernikahan. Strategi ini bertujuan untuk membangun kesadaran emosional serta menghidupkan kembali nilai-nilai positif dalam hubungan suami-istri. Selain itu, mediator juga menekankan pentingnya melihat aspek positif pasangan sebagai upaya untuk mereduksi konflik yang terjadi. Beliau juga memanfaatkan peran anak sebagai titik emosional yang paling kuat dalam diri pasangan:

"Saya tanya lagi ke mereka, punya anak tidak? Kalau punya anak, ingin tidak anak samean selamat? Ingin tidak punya anak yang nanti bisa membawa samean ke surganya? Saya bilang begitu. Kalau samean tidak punya anak ya sudah terserah, tapi yang biasanya menurut saya yang paling menjadi gandalan itu anak. Kalau masih punya anak, ya jadi ayo kita jaga anak."⁸⁹

Dari penuturan Dra. Jundiani terlihat bahwa ia secara strategis memanfaatkan kecintaan orang tua terhadap anak sebagai pintu masuk yang mampu menembus lapisan ego dan kemarahan yang sudah mengeras. Pendekatan ini efektif justru karena menyentuh motivasi terdalam yang melampaui kepentingan diri sendiri.

Sementara itu, Dr. Dewi Ambarwati menggunakan kesadaran akan konsekuensi perceraian sebagai alat untuk mendorong para pihak berpikir lebih jernih sebelum memutuskan:

"Kunci keberhasilan itu adalah bikin relax, bikin trust. Kemudian kita harus menggali kebutuhan mereka berdua. Dan kepentingannya, kita harus kasih tahu bahwa perceraian itu sangat mudah. Tapi impactnya adalah buanyak, anak, status sosial, dan lain sebagainya. Terkadang orang itu ketika saya

⁸⁹ Jundiani Muslim, Wawancara, (Malang, 3 Desember 2025)

jelaskan dan saya ingatkan seperti itu, orang itu kembali, akhirnya mau kembali. "90

Pendekatan Dr. Dewi memperlihatkan cara kerja intervensi kognitif yang mendorong para pihak bergeser dari mode emosional menuju mode reflektif. Ketika seseorang diajak memikirkan dampak nyata yang akan mereka hadapi pasca perceraian, termasuk dampak terhadap anak dan perubahan status sosial, banyak di antara mereka yang mulai mempertimbangkan ulang keputusan yang semula terasa sudah final.

Meskipun berbagai strategi telah diterapkan, para mediator juga mengakui adanya hambatan yang tidak selalu bisa diatasi. Salah satu hambatan terbesar adalah ketika para pihak telah membawa karakter diam tersebut sebagai bagian dari kepribadian mereka, bukan sekadar reaksi situasional. Ibu Erik Sabti Rahmawati mengungkapkan realita ini dengan jujur:

"Para pihak yang memang sudah punya karakter silent atau diam itu, dengan cara apa pun kita upayakan, mereka juga tetap nggak mau bersuara. Kalau kayak gitu ya kita kemudian menyerahkan kepada masing-masing pihak itu untuk bagaimana maunya perkara ini. "91

Hal ini mengindikasikan adanya batas kewenangan yang tidak dapat dilampaui oleh mediator. Ketika pola diam sudah menjadi karakter yang melekat pada individu, bukan sekadar respons emosional terhadap konflik, maka intervensi mediator menghadapi tembok yang sulit ditembus. Kondisi ini menegaskan prinsip dasar mediasi bahwa keberhasilan prosesnya sangat bergantung pada itikad dan kesediaan para pihak sendiri.

⁹⁰ Dewi Ambarwati, Wawancara, (Malang, 8 Desember 2025)

⁹¹ Erik Sabti, Wawancara, (Malang, 23 Desember 2025)

Hambatan lain yang juga signifikan adalah kehadiran kuasa hukum yang terkadang justru menghambat proses mediasi. Dr. Dewi Ambarwati mencatat bahwa kuasa hukum berpotensi memberikan saran yang tidak netral kepada kliennya selama proses berlangsung:

"Sudah tak deal-kan, sudah setuju, ada masukan dari kuasa hukumnya, berubah jadi kesepakatan berubah. Jadi ada tiga faktor dari saya, emosi, tuntutan yang tidak match, dan pihak ketiga atau kuasa hukum dari pihak tersebut.. Jadi sebisa mungkin kita ngobrol hanya bertiga saja."⁹²

Identifikasi tiga faktor penghambat oleh Dr. Dewi memberikan gambaran yang sangat konkret tentang kompleksitas dinamika mediasi. Faktor emosi merupakan hambatan internal yang bersumber dari kondisi psikologis para pihak, sementara ketidakcocokan tuntutan merupakan hambatan substansial yang menyangkut kepentingan material, dan kehadiran kuasa hukum yang tidak netral merupakan hambatan eksternal yang berasal dari intervensi pihak ketiga. Ketiga faktor ini bekerja secara berbeda dan membutuhkan strategi penanganan yang berbeda pula.

Dra. Jundiani Muslim menambahkan bahwa faktor kebersikukuhan para pihak untuk tetap bercerai juga menjadi hambatan serius, terutama ketika mereka sudah membawa kuasa hukum yang sejak awal membekali kliennya dengan pesan untuk tidak mengikuti saran mediator:

"Faktor yang menghambat, karena satu, mereka bersikukuh tetap mau cerai, sehingga banyak hal yang namanya saran dari mediator, mereka tidak hiraukan. Yang kedua, kalau mereka membawa kuasa hukum, biasanya sudah ada satu paket pesan dari kuasa hukum bahwa apapun

⁹² Dewi Ambarwati, Wawancara, (Malang, 8 Desember 2025)

*yang disarankan mediator, didengarkan saja, tapi tidak harus diikuti. Jadi saya itu pernah mendapatkan informasi itu.*⁹³

Pengakuan Dra. Jundiani tentang adanya pesan paket dari kuasa hukum merupakan temuan lapangan yang sangat penting dan jarang terungkap secara eksplisit dalam literatur akademis. Fakta ini memperlihatkan bahwa hambatan mediasi tidak selalu bersifat psikologis, tetapi juga dapat bersifat strategis dan terstruktur dari luar.

Ibu Dwi Ari Kurniawati menambahkan bahwa faktor konflik yang sudah berlangsung bertahun-tahun, termasuk kasus KDRT, serta ketiadaan itikad baik dari kedua belah pihak, turut menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Dalam kondisi demikian, mediator tidak dapat memaksakan kehendak karena posisinya hanyalah sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan.

Tantangan teknis lain yang kerap dihadapi mediator adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pihak yang cenderung pasif dengan pihak yang lebih dominan dalam satu ruang mediasi. Dalam kasus silent treatment, ketimpangan ini sering kali muncul secara organik karena satu pihak sudah terbiasa mengontrol situasi melalui keheningan sementara pihak lain terjebak dalam ketidakberdayaan.

Drs. H. Husnur Rofiq menjelaskan bagaimana mediator mengelola dinamika ini dengan menggunakan analogi yang sangat khas:

"Disini mediator harus menggunakan bahasa yang santai dan tidak keras, tidak diperkenankan juga melakukan gestur seperti menunjuk dengan tidak sopan. Tetapi mediator harus tetap tegas. Tegas di sini diartikan bahwa para pihak harus tetap mengikuti arahan dari mediator, seperti kapan waktunya bicara dan mendengarkan. Disini mediator

⁹³ Jundiani Muslim, Wawancara, (Malang, 3 Desember 2025)

*berlaku sebagai dalang dalam pewayangan istilahnya, yang berarti memegang kendali penuh dalam ruang mediasi, agar para pihak merasa diperlakukan secara adil."*⁹⁴

Perumpamaan dalang yang digunakan Drs. Husnur Rofiq menangkap dengan sangat tepat dua dimensi kepemimpinan yang harus dimiliki seorang mediator secara bersamaan, otoritas proses yang tegas di satu sisi, dan keluwesan relasional yang membuat para pihak merasa diperlakukan dengan hormat dan setara di sisi lain. Mediator yang hanya tegas tanpa luwes akan membuat para pihak menutup diri, sementara mediator yang hanya luwes tanpa tegas akan kehilangan kendali atas jalannya sesi.

Untuk menangani pihak yang menunjukkan resistensi atau enggan berkomunikasi, Drs. Husnur Rofiq menerapkan pendekatan yang lebih personal:

*"Menggunakan bahasa yang sejuk, tidak merasa lebih baik darinya, seolah merasakan apa yang dialaminya, kita juga bisa memosisikan diri kita sebagai teman, keluarga dan lain lain, dan tetap menggunakan pendekatan yang memancing pihak agar mau berbicara, seperti memberikan wawasan terkait ilmu bagaimana cara berkomunikasi antar pasangan yang baik."*⁹⁵

Kemampuan mediator untuk berpindah posisi secara fleksibel, dari penengah formal menjadi teman, dari figur otoritas menjadi pendamping yang berempati, merupakan keahlian relasional yang tidak dapat dipelajari hanya dari buku teks. Keahlian ini tumbuh dari pengalaman berulang menghadapi berbagai karakter dan kondisi emosional yang berbeda dalam setiap sesi mediasi. Kemampuan untuk berpindah peran secara fleksibel inilah yang menjadi kunci keberhasilan mediasi dalam kasus-kasus yang melibatkan perilaku *silent*

⁹⁴ Husnur Rofiq, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2025)

⁹⁵ Husnur Rofiq, Wawancara, (Malang, 15 Desember 2025)

treatment, di mana hambatan komunikasi tidak hanya bersifat situasional tetapi kerap telah mengakar jauh ke dalam pola relasi pasangan.

Hal yang paling menonjol dari praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang adalah bahwa para mediator tidak sekadar berperan sebagai penengah formal yang mengelola prosedur sidang, tetapi juga hadir sebagai fasilitator komunikasi, pendidik nilai, dan pembaca kondisi psikologis para pihak. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam kasus *silent treatment* tidak dapat diukur semata dari tercapainya kesepakatan damai atau pencabutan gugatan, melainkan juga dari sejauh mana proses mediasi mampu membuka kembali saluran komunikasi antara dua individu yang telah lama memilih untuk saling diam. Keberhasilan kecil berupa kemauan para pihak untuk mulai berbicara dan mendengarkan di ruang mediasi sesungguhnya merupakan pencapaian yang sangat berarti dalam perjalanan pemulihan hubungan yang lebih panjang.

C. Strategi Mediator dalam Mengatasi Gangguan Komunikasi Pasangan Akibat *Silent Treatment* Ditinjau dari Perspektif Lawrence Boulle

Lawrence Boulle dalam karya monumentalnya *Mediation: Principles, Process, Practice* membagi mediasi ke dalam empat model utama, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.⁹⁶ Masing-masing model memiliki karakteristik, pendekatan, dan tujuan yang berbeda dalam mengelola dinamika komunikasi

⁹⁶ Lawrence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, didalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009). 31.

para pihak. Jika ditinjau dari temuan lapangan di Pengadilan Agama Kota Malang, strategi yang diterapkan para mediator dalam menangani silent treatment memperlihatkan kesesuaian yang signifikan dengan sejumlah model tersebut, bahkan dalam beberapa kasus memperlihatkan perpaduan antar model secara dinamis.

1. *Facilitative Mediation* (Membuka Ruang Dialog Tanpa Memihak)

Model *facilitative mediation* menempatkan mediator sebagai fasilitator proses yang membantu para pihak mengidentifikasi kepentingan dan kebutuhan mereka tanpa memberikan penilaian atau rekomendasi substantif. Dalam model ini, mediator berfokus pada terciptanya komunikasi yang efektif di antara para pihak. Pendekatan tersebut mencerminkan karakter mediasi yang menekankan pemberdayaan komunikasi, di mana menurut Lawrence Boulle mediator berperan membangun ruang dialog yang memungkinkan para pihak saling memahami kepentingan masing-masing tanpa menentukan ataupun mengarahkan hasil akhir sengketa.⁹⁷

Drs. H. Husnur Rofiq, misalnya, secara eksplisit menggambarkan peran mediator sebagai pihak yang menyediakan jembatan komunikasi bagi pasangan yang selama di rumah tidak memiliki ruang untuk berbicara secara jujur. Ruang mediasi difungsikan sebagai wahana netral di mana keduanya dapat menyampaikan uneg-uneg mereka tanpa tekanan dari salah satu pihak.

⁹⁷ Lawrence Boulle, *Mediation: Principles, Process, Practice*, didalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).33

Prinsip non-direktif dalam *facilitative mediation* juga tercermin dari pernyataan Ibu Erik Sabti Rahmawati bahwa mediator tidak boleh memaksa para pihak untuk mengambil keputusan tertentu, melainkan hanya mengarahkan proses agar mereka mau menyampaikan apa yang selama ini dirasakan. Ketika semua telah tersampaikan, mediator berharap kesadaran muncul dari dalam diri para pihak sendiri bahwa ada hal-hal yang selama ini membuat pasangan kecewa namun tidak pernah diungkapkan.

Model fasilitatif ini menjadi sangat relevan dalam konteks silent treatment karena inti permasalahannya justru terletak pada terhambatnya arus komunikasi. Mediator tidak datang dengan solusi yang sudah jadi, melainkan menciptakan kondisi di mana solusi itu dapat muncul dari dialog yang terbuka di antara pasangan.

2. *Transformative Mediation* (Memulihkan Hubungan, Bukan Sekadar Menyelesaikan Sengketa)

Model *transformative mediation* Boule berpijak pada dua konsep yang saling melengkapi yaitu *empowerment* dan *recognition*. *Empowerment* merujuk pada pemulihan kemampuan setiap pihak untuk mengambil keputusan secara mandiri dan percaya diri, tanpa merasa tertekan atau terjebak dalam ketidakberdayaan. *Recognition* merujuk pada kemampuan setiap pihak untuk mengakui, memahami, dan merespons perspektif serta perasaan pasangannya dengan cara yang bermartabat.⁹⁸ Boule menegaskan

⁹⁸ Lawrence Boule, didalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009).34

bahwa transformasi sejati dalam mediasi bukan terletak pada ada atau tidaknya kesepakatan yang tercapai, melainkan pada perubahan kualitas interaksi di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Strategi yang diterapkan Dra. Jundiani Muslim sangat mencerminkan semangat model ini. Beliau tidak sekadar mengarahkan para pihak untuk mencapai kesepakatan mengenai hak-hak pasca perceraian, melainkan berusaha membawa mereka pada kesadaran yang lebih dalam tentang nilai pernikahan, peran masing-masing dalam konflik yang terjadi, dan kemungkinan untuk memulai kembali dengan pola komunikasi yang lebih sehat. Pendekatan beliau yang mengajak para pihak menelusuri kembali tujuan awal pernikahan adalah bentuk transformasi kognitif dan emosional yang khas dari model ini.

Analisis terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan resonansi yang sangat kuat antara temuan lapangan dengan prinsip transformatif ini. Ketika mediator mendorong pihak yang selama ini pasif dalam *silent treatment* untuk menemukan kembali keberanian dan kepercayaan dirinya untuk berbicara, itulah proses *empowerment* yang sedang berlangsung secara nyata. Individu yang memilih diam dalam waktu panjang bukan semata-mata karena tidak memiliki sesuatu untuk disampaikan, melainkan karena kehilangan rasa aman dan kepercayaan bahwa suaranya akan didengar dan dihargai.

Aspek *recognition* tampak dari upaya konsisten para mediator untuk menanamkan kesadaran bahwa setiap konflik dalam rumah tangga tidak

pernah sepenuhnya merupakan kesalahan satu pihak saja. Ketika salah satu pihak mulai mampu melihat bahwa pasangannya juga membawa beban rasa sakit dan kekhawatirannya sendiri, pergeseran perspektif itu merupakan inti dari apa yang Boule sebut sebagai transformasi relasional. Pergeseran ini jauh lebih bermakna daripada sekadar kesepakatan tertulis, karena ia menyentuh cara masing-masing pihak memandang dan merasakan keberadaan pasangannya di tingkat yang lebih mendasar. Dalam konteks *silent treatment* yang sudah berlangsung dalam waktu panjang, model transformatif menjadi sangat relevan karena akar persoalannya memang bersifat relasional dan emosional, bukan semata-mata teknis atau prosedural. Penanganan yang hanya berorientasi pada pencapaian kesepakatan formal tanpa menyentuh dimensi relasional berisiko menghasilkan perdamaian yang rapuh, yang mudah runtuh begitu para pihak kembali menghadapi tekanan yang sama di lingkungan asalnya

3. *Settlement Mediation* (Mencapai Kesepakatan Pasca Perceraian)

Boule mendeskripsikan *settlement mediation* sebagai model yang berorientasi pada tercapainya kesepakatan konkret antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator dalam model ini berperan lebih aktif dalam mendorong para pihak menuju titik kompromi yang dapat diterima bersama, dengan tujuan mengakhiri sengketa melalui perjanjian yang jelas dan mengikat.⁹⁹ Model ini bekerja paling efektif ketika para pihak sudah

⁹⁹ Lawrence Boule, didalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, 31

memiliki kehendak dasar untuk menyelesaikan persoalan, namun masih memerlukan bantuan dalam merumuskan bentuk penyelesaiannya.

Dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang, model ini hadir dalam bentuk yang telah beradaptasi dengan kondisi kontekstual di lapangan. Ketika mediasi tidak berhasil membawa pasangan kembali rujuk, orientasi mediator bergeser ke arah memastikan bahwa proses perceraian yang terjadi menghasilkan kesepakatan yang adil bagi kedua pihak, terutama menyangkut hak-hak pasca perceraian seperti nafkah anak, hak asuh, dan pembagian harta bersama. Dalam situasi ini, keberhasilan mediasi tidak diukur dari apakah perceraian berhasil dicegah, melainkan dari apakah para pihak dapat menyelesaikan urusan mereka dengan kesepakatan yang bermartabat.

Temuan ini menunjukkan bahwa konsep keberhasilan mediasi di lingkungan pengadilan agama bersifat kontekstual dan tidak tunggal. Mediasi dianggap berhasil bukan hanya ketika menghasilkan rujuk, tetapi juga ketika mampu menghasilkan kesepakatan yang adil bahkan dalam konteks perceraian sekalipun. Ini merupakan elastisitas model *settlement mediation* Boulle yang bekerja secara adaptif di lapangan, jauh dari gambaran idealnya yang steril dalam teks teori.

Keterkaitan dengan fenomena *silent treatment* dalam konteks ini terletak pada hambatan yang ditimbulkannya terhadap proses negosiasi. Pihak yang masih terjebak dalam pola diam sering menolak untuk terlibat dalam pembicaraan tentang hak-hak pasca perceraian, sehingga mediator perlu

terlebih dahulu membuka kebebasan komunikasi sebelum orientasi *settlement* dapat dijalankan. Ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, model *settlement* tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh elemen fasilitatif maupun transformatif yang berjalan sebelumnya.

4. *Evaluative Mediation* (Memberikan Pencerahan dan Wawasan Substantif)

Model *evaluative mediation* dalam kerangka Boulle memberikan mediator ruang yang lebih luas untuk secara aktif menyampaikan informasi, penilaian, dan rekomendasi terkait substansi persoalan yang dihadapi para pihak. Berbeda dari model fasilitatif yang secara ketat menahan mediator dari memberikan pendapat substantif, model evaluatif justru mengharapkan mediator untuk memberikan gambaran realistis tentang konsekuensi hukum, dampak keputusan, dan proyeksi tentang kemungkinan hasil jika sengketa dilanjutkan ke persidangan.¹⁰⁰

Dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang, elemen evaluatif ini hadir dalam berbagai wujud yang saling melengkapi. Pemberian informasi tentang dampak perceraian terhadap tumbuh kembang anak, wawasan tentang pola komunikasi yang sehat dalam pernikahan, penjelasan tentang konsekuensi hukum dari pilihan-pilihan yang ada, serta pencerahan berbasis nilai keagamaan yang menyertai setiap sesi, semuanya merupakan bentuk intervensi evaluatif yang menempatkan mediator bukan

¹⁰⁰ Lawrence Boulle, didalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*,35

sebagai pihak yang pasif menunggu para pihak menemukan jalan keluarnya sendiri, melainkan sebagai sumber pengetahuan yang aktif memberikan informasi dan perspektif baru.

Kecenderungan evaluatif ini sangat selaras dengan konteks institusional pengadilan agama yang tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga hukum formal, tetapi juga mengemban misi sosial-religius dalam menjaga keutuhan keluarga. Mediator di lingkungan ini secara natural terdorong untuk melampaui batas fasilitasi prosedural dan masuk ke wilayah pemberian nilai serta arah, karena itulah yang dimandatkan oleh konteks kelembagaan tempat mereka beroperasi dan yang diharapkan oleh para pihak yang datang ke pengadilan agama.

Dalam kasus *silent treatment*, intervensi evaluatif terbukti memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Ketika seseorang telah lama terjebak dalam pola diam yang mengakar, seringkali yang paling dibutuhkan bukan hanya ruang untuk berbicara, tetapi informasi dan wawasan baru yang mampu menggeser cara pandang mereka terhadap situasi, terhadap pasangan, dan terhadap pilihan-pilihan yang sesungguhnya masih terbuka di hadapan mereka.

Berdasarkan analisis terhadap kelima narasumber, terlihat bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama Kota Malang tidak berpijak pada satu model Boule secara eksklusif, melainkan merupakan perpaduan dinamis dari beberapa model sekaligus. Setiap mediator memiliki gaya dan pendekatan yang khas, namun secara keseluruhan mereka bergerak dalam

spektrum yang mencakup unsur fasilitatif, transformatif, dan evaluatif secara bersamaan, tergantung pada kondisi dan kebutuhan para pihak yang dihadapi.

Fleksibilitas ini sesungguhnya sesuai dengan semangat dasar Boulle yang memandang model-model mediasi bukan sebagai kotak yang kaku dan saling eksklusif, melainkan sebagai pendekatan yang dapat dikombinasikan sesuai dengan dinamika kasus. Dalam konteks *silent treatment*, yang merupakan hambatan komunikasi berlapis, perpaduan model justru menjadi keharusan, mediator perlu bersifat fasilitatif untuk membuka ruang dialog, transformatif untuk menyentuh relasi yang lebih dalam, dan evaluatif untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari pilihan-pilihan yang ada, serta orientasi *settlement* ketika proses komunikasi sudah cukup pulih untuk diarahkan menuju kesepakatan yang konkret.

Dengan demikian, praktik para mediator di Pengadilan Agama Kota Malang tidak hanya relevan secara teoritis jika ditinjau dari perspektif Boulle, tetapi juga menunjukkan kematangan profesional dalam merespons kompleksitas konflik keluarga yang nyata di lapangan. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, strategi mediator dalam menangani *silent treatment* bersifat berlapis, meliputi pendekatan komunikasi, psikologis, serta nilai. Hal ini menunjukkan bahwa mediator tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator komunikasi dan pembangun kesadaran yang bekerja secara holistik untuk memulihkan dimensi relasional yang terdalam dari sebuah hubungan pernikahan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang serta analisis menggunakan model model mediasi menurut Lawrence Boule, maka penulis dapat menarik kesimpulan ;

1. Strategi mediator di Pengadilan Agama Kota Malang dalam menangani komunikasi pasangan yang terganggu oleh silent treatment bersifat tidak tunggal, melainkan berlapis dan saling melengkapi. Strategi tersebut mencakup upaya menyadarkan pentingnya komunikasi dalam rumah tangga, membangun suasana yang aman dan kondusif, menggali persoalan yang selama ini tidak terungkap dengan pendekatan yang tidak bersifat menekan, serta memanfaatkan nilai agama, kepentingan anak, dan dampak perceraian sebagai pendekatan emosional. Selain itu, mediator juga berupaya mengatasi berbagai hambatan, seperti karakter diam yang sudah mengakar, pengaruh kuasa hukum, dan konflik yang berkepanjangan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pihak yang pasif dan dominan melalui sikap tegas namun tetap netral.
2. Ditinjau dari perspektif Lawrence Boule, strategi tersebut merupakan kombinasi dari beberapa model mediasi, yakni *facilitative*, *transformative*, *settlement*, dan *evaluative*. Peran fasilitatif terlihat dari upaya mediator membuka ruang dialog tanpa memaksakan keputusan. Pendekatan transformatif tampak pada dorongan agar para pihak lebih berdaya dan

saling memahami. Sementara itu, pendekatan settlement digunakan ketika perdamaian tidak tercapai tetapi kesepakatan tetap diperlukan, dan pendekatan evaluative terlihat dari pemberian pandangan, baik keagamaan maupun psikologis, untuk membantu para pihak berpikir lebih rasional. Hal ini menunjukkan bahwa model mediasi Boulle bersifat fleksibel dan dapat diterapkan secara kombinatorial sesuai dengan kompleksitas konflik, terutama dalam kasus *silent treatment*.

B. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung dan pembuat kebijakan, perlu mempertimbangkan pembaruan kurikulum pelatihan mediator bersertifikat dengan memasukkan materi tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga, termasuk *silent treatment*, agar mediator memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap isu-isu yang tidak kasat mata namun berdampak besar terhadap keutuhan pernikahan. Selain itu, juga perlu mendorong lahirnya regulasi yang secara eksplisit mengakui *silent treatment* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis yang dapat dijadikan pertimbangan dalam proses mediasi maupun persidangan perceraian, sehingga para mediator dan hakim memiliki pijakan hukum yang lebih kuat dalam menangani kasus serupa.
2. Bagi pasangan suami-istri, disarankan untuk senantiasa menjaga komunikasi yang terbuka, jujur, dan saling menghargai dalam kehidupan

rumah tangga. Pasangan juga diharapkan tidak menjadikan *silent treatment* sebagai cara menyelesaikan konflik, melainkan memanfaatkan proses mediasi sebagai sarana untuk menemukan solusi secara damai dan menjaga keutuhan hubungan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai strategi mediator dalam konteks yang lebih luas, baik dengan memperluas lokasi penelitian maupun menggunakan pendekatan teori yang beragam. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji efektivitas berbagai model mediasi dalam menangani konflik komunikasi dalam rumah tangga secara lebih mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan praktik mediasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* 1st ed. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adi Nugroho Susanti . *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ady , *Defeat The Silence: Strategi Jitu Menghadapi Silent Treatment*. Jakarta: PW Publishing, 2024.
- Agus Purnomo Agus . *Hakam dan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta*: Q-Media, 2022.
- Amiruddin , Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Arimbi, Diah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Cahyani, Dwi Tinuk. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 1st ed. Malang: UMM Press, 2022.
- Elsener, Samanta. *Love Your Self Better*, 1st ed. Jakarta: Gagas Media, 2023.
- Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Taktik Mediasi*, 1st ed. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahmadi,Takdir. *Mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Rezki Dwi, Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan*. edisi ke-2. Bandung: PT. Alumni, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik, Edisi Revisi* Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

JURNAL

- Amalia, Istibsarotul .“Bahaya Silent Treatment,” *Jurnal Pendidikan Transformatif* 1, no. 1 (2023): 85–89.
- Ayu, Dyta Irmadani Marpaung and Abd. Mukhsin. “Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Sei Rampah,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 186–96, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>.
- Evi, Monika Simanjuntak , Rachel Mia Lorenza Lumban Toruan..“Jurnal Teknologi , Kesehatan Dan Ilmu Sosial”. *Jurnal Teknologi, Kesehatan Dan Ilmu Sosial* 5, no. 1 (2023): 47–55.
- Fathurrahman, Imam and Tirmidzi. “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2022): 52–59, <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.471>.
- Ferdiansyah, Aldi, Berdi Adityas Wiryawan Wahyono, and Almansyah Harahap. “Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 4 (2025): 471–80, <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/665>.
- Fitriyah, Lailatul. “Peran Mediator Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Terhadap Perkara Perceraian,” *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara* 1, no. 2 (2024):59–66. <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/leuser/article/view/61>.
- Iqbal, Muhammad , Iismaili Asya, Muhammad Fajrul Huda, and Irwan Wahyudi. “Strategi Keberhasilan Mediator Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Malang,”205–15, <https://doi.org/http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>. *jurnal studi Hukum Islam, No.2.vol 14* (2025):14
- Ivanda, Alda Christa and Martika Dini Syaputri.“Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 81–90, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1171>.
- Junus, Nirwan. “Integration of Mediation in Divorce Cases Reviewed from Supreme Court Regulation on Court Mediation Procedures,” *Jambura Law Review* 6, no. 1 (2024): 183–205, <https://doi.org/10.33756/jlr.v6i1.19370>.
- Kurniawan, Hariri. et al., “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka,” *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 2022, 144–62, <https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i2.33>.

- Lestari, Ermitha Sri Hayati, and Arie Gunawan Hazairin Zubair. "Silent Treatment Pada Dewasa Awal Yang Berpacaran," *Jurnal Psikologi Karakter* 5, no. 1 (2025): 66–71, <https://doi.org/10.56326/jpk.v5i1.5827>.
- Lina, Nur Afifah Litti et al. "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 227–46, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>
- Majdi, Zainul. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Journal of Community Development* 6, no. 1(2025):268–75, <https://comdev.pubmedia.id/index.php/comdev/article/view/1726>.
- Miaz,Hasnul dan Ahmad Kurniawan. "Peran Mediasi Dalam Penyeleseain Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 19, no. 2 (2025): 114.
- Purnamasari, Ayu, Amalia Juniarily, and Lily Paradita. "Komunikasi Interpersonal Dan Kepuasan Pernikahan Pada Partner Phubbing," *Journal Psikogenesis* 8, no. 2 (2021): 153–63, <https://doi.org/10.24854/jps.v8i2.1488>.
- Ramdani, Rezka and Rizki Syafril. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)* 4, no. 3 (2024): 1665–74, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.737>.
- Saifulloh, Ahmad. "Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 1, no. 1 (2020): 15–23, <https://doi.org/10.22146/jhp.52552>.
- Salsabila Nur Husna. "Silent Treatment Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah," *Jurnal Psikologi* 12, no. 01 (2025): 123–29.
- Setia, Tri Fujiarti Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4.
- Solihah, Ismail Ai, Atma Suganda. "PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum" 01, no. 4 (2023): 367–84, <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>.
- Soulthana, Lhaily, Al Thuba Septa Priyanggasari, and Firlia Candra Kartika. "Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan Usia Dewasa Awal," *Journal of Indonesian Psychological*

Science (JIPS) 3, no. 2 (2023): 398–415,
<https://doi.org/10.18860/jips.v3i2.23956>.

Sri, Ayu Irawati. “Silent Treatment Dalam Pernikahan Serta Dampaknya Bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis” 03, no. 2 (2025): 1–10,
<https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>.

Syafri, Dian Silalahi, Dody Safnul. “Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 6, no.1(2025):46–48,
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.

Tria, Indah Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, and Ikhwanuddin Harahap. “Pengetahuan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian,” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 22, no. 1 (2023): 18–34,
<https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v22i1.12925>.

Yudhasmara, Yustiti. *Diam Yang Menyakitkan*. “Menakar Sensitivitas Hakim Dalam Menilai Silent Treatment Sebagai Alasan Cerai”, *Artikel Mahkamah Agung*, 2025, 13.

UNDANG UNDANG

Departemen Agama RI. 1991. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Depag RI.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung RI. 2016. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta.

Mahkamah Agung RI. 2022. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta.

WEBSITE

"Strategi dan Tips bagi Mediator dalam Mencapai Kesepakatan," *Marinews Mahkamah Agung*, diakses 16 Maret 2026,
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/strategi-dan-tips-bagi-mediator-dalam-mencapai-kesepakatan-Oiw>

Aldifa, Muhammad “5 Alasan *Silent Treatment* Lebih Berbahaya dari Pertengkaran,” *IDN Times*, 29 Januari 2025, diakses pada 1 November 2025

<https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/penyebab-dan-cara-menghadapi-silent>

Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi 2020–2025," diakses 20 Maret 2026, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUuszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>

Bond University, "*Bond University Professors Appointed to International Investment Disputes Panel*," diakses 10 Maret 2026, <https://bond.edu.au/news/bond-university-professors-appointed-to-international-investment-disputes-panel>.

Estianty, Maia . "Feby Marcelia Stress Dan Trauma Karena *Silent Treatment*" Youtube video, 35:34 diunggah 6 juli 2025. Diakses 29 september 2025 <https://youtu.be/TtWL58LktgQ?si=GBHT1w4Qknk8eRb7>

LexisNexis, "Lawrence Boulle," diakses 10 Maret 2026, <https://store.lexisnexis.com/en-sg/authors/laurence-boulle>.

Mahmudah, Ns., AMK. S.Kep., "Pemicu Orang Lakukan *Silent Treatment*," RSJ Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 22 Oktober 2025, diakses 2 November 2025 <https://rsj.babelprov.go.id/content/pemicu-orang-lakukan-silent-treatment>

Pengadilan Agama Kota Malang, "Tugas dan Fungsi," diakses 1 April 2026, <https://pa-malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi/>

Pengadilan Agama Kota Malang, "Visi dan Misi," diakses 1 April 2026, <https://pa-malangkota.go.id/visi-dan-misi/>

Pengadilan Agama Kota Malang, "Wilayah Yurisdiksi," diakses 1 April 2026, <https://pa-malangkota.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

Saputra, Hendra "PA Kota Malang Catat Perceraian Meningkat hingga Akhir 2025, Perselisihan dan Ekonomi Jadi Pemicu," *Jatim Times*, diakses 10 Maret 2026, <https://madiun.jatimtimes.com>.

AL QUR'AN

Al Qur'an dan Terjemah Kementrian Agama RI, QS: An-Nisa: 35. Qur'an Kemenag

SKRIPSI

Frudence Desta Four Andri Ramadhan, “Perilaku Komunikasi Silent Treatment Pada Pasangann Suami Istri di Kota Kediri”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).

Maghfiroh, Laily Faiqotul “*Strategi Mediasi dalam Konflik Perceraian Menurut Implementasi Pasal 14 Huruf E PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Metode Kaukus Studi di Pengadilan Agama Lumajang*”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025).

Maulida, Hikmaturrizky. “*Penerapan Model Mediasi Menurut Lawrence Boulle dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bandung.*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Naufal, Rifki Rahman .” *Konseling Behavior dengan Teknik Shaping Islami untuk Mengatasi Perilaku Silent Treatment Seorang Istri pada Suami di Kota Surabaya*”(skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2025)

Ramadhani, Putri Eka Safitri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Silent Treatment dalam Keluarga Studi Kasus di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2024).

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 979 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 10 November 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A
Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur
65126

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ikrom Ibrahim
NIM : 220201110108
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Strategi Mediator Dalam Memulihkan Komunikasi Pasangan yang Terganggu oleh
Silent Treatment Perspektif Mediation Transformatif (Studi di Pengadilan Agama
Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG

JL. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang
 Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malangkota.go.id> Email : pamalankota@gmail.com

Nomor : 3400/KPA.W13-A2/HM2.1.4/XI/2025 Malang, 14 November 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran: -
 Perihal : Balasan Permohonan Ijin Pra-Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 979/F.Sy.1/TL.01/10/2025 tanggal 10 November 2025 tentang Permohonan Ijin Pra-Penelitian untuk skripsi dengan judul **"Strategi Mediator Dalam Memulihkan Komunikasi Pasangan yang Terganggu oleh Silent Treatment Perspektif Mediation Transformative"** pada Pengadilan Agama Kota Malang, kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Ikrom Ibrahim	Universitas Islam Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Drs. Edi Marsis, S.H., M.H.

untuk melakukan **Penelitian** di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal **14 November 2025 s/d 12 Desember 2025** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih** dan **bawahan hitam serta jas almamater.**


Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua

 Nurul Maulidah

Lampiran 3 Struktur Organisasi PA Malang Tahun 2025



Lampiran 4 Laporan Mediasi PA Malang Tahun 2024

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA MALANG										
TAHUN 2024										
Bulan	Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi (2+3)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan (4-(8+9+10))
				Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
				Berhasil Dengan Akta	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (5+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	10	38	48	1	2	3	6	35	0	7
Februari	7	27	34	2	3	1	6	18	0	10
Maret	10	30	40	1	1	1	3	28	0	9
April	9	19	28	0	1	0	1	15	0	12
Mei	12	31	43	0	1	4	5	29	2	7
Juni	7	42	49	1	2	0	3	27	0	19
Juli	19	58	77	0	10	15	25	35	1	16
Agustus	16	39	55	1	11	3	15	29	0	11
September	11	37	48	0	5	13	18	12	0	18
Oktober	18	34	52	2	12	4	18	20	0	14
November	14	38	52	1	16	6	23	11	0	18
Desember	13	29	42	0	21	1	22	5	0	15
Jumlah	10	422	432	9	85	51	145	244	3	15

Lampiran 5 Laporan Mediasi PA Malang Tahun 2025

LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA MALANG										
TAHUN 2025 PER OKTOBER										
Bulan	Sisa Mediasi Bulan Lalu	Perkara Mediasi	Jumlah Perkara yang Dimediasi (2+3)	Penyelesaian Mediasi						Mediasi Berjalan (4-(8+9+10))
				Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
				Berhasil Dengan Akta	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (5+6+7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januari	15	23	38	0	21	2	23	11	0	4
Februari	4	34	38	1	21	5	27	4	1	6
Maret	6	44	50	1	22	5	28	10	0	12
April	12	29	41	0	15	2	17	5	0	19
Mei	19	30	49	0	29	2	31	10	0	8
Juni	8	32	40	1	23	0	24	8	0	8
Juli	8	38	46	0	28	2	30	6	1	9
Agustus	9	30	39	0	20	1	21	4	0	14
September	14	45	59	0	24	1	25	18	1	15
Oktober	15	41	56	1	28	1	30	13	0	13
Jumlah	15	346	361	4	231	21	256	89	3	13

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag. (Koordinator Mediator Non Hakim), Malang, 23 Desember 2025



Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Dwi Ari Kurniawati, S.H.,
M.H. (Mediator Non Hakim), Malang, 23 Desember 2025



Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Drs. H. Husnur Rofiq
S.H. (Mediator Non Hakim), Malang 15 Desember 2026.



Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Dra. Jundiani Muslim S.H., M.Hum. (Mediator Non Hakim), Malang 3 Desember 2025.



Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara dengan Ibu Dewi Ambarwati S.H., M.H. (Mediator Non Hakim). Malang 8 Desember 2025



Lampiran 11 Instrumen Wawancara

- Bagaimana Bapak/Ibu memandang fenomena *silent treatment* dalam perkara keluarga yang masuk ke mediasi?
- Strategi apa yang biasanya Bapak/Ibu gunakan untuk mengatasi komunikasi pasangan yang menerapkan perilaku *silent treatment* sebagai bentuk ekspresi marah atau menghukum pasangan?
- Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung keberhasilan mediasi ketika pasangan mengalami *silent treatment*?
- Bagaimana bapak/ibu menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak agar mau terbuka dalam komunikasi? dan upaya apa yang dilakukan mediator ketika mediasi menemui jalan buntu karena salah satu pihak tetap diam?
- Sejauh mana peran mediator dalam membangun rasa percaya antara kedua belah pihak? Dan bagaimana peran mediator dalam menyeimbangkan posisi pihak yang pasif dan dominan dalam ruang mediasi?
- Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa komunikasi pasangan mulai membaik selama mediasi? Apakah ada indikator tertentu?
- Apakah ada saran dari Bapak/ibu bagi para mediator lainnya untuk meningkatkan eektivitas keberhasilan mediasi di lingkungan Peradilan Agama?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikrom Ibrahim
TTL : Malang, 02 Januari 2003
Agama : Islam
Alamat : RT 21, RW 07, Dusun Sedawun
Sidomulyo Desa Pandansari
Kecamatan Ngantang Kabupaten
Malang, Jawa Timur
Email : ikromibrahim00@gmail.com
Telopon : 081615515628

	Lembaga	Nama Lembaga	Tahun
1.	TK	TK Dharma Wanita	2008 - 2010
2.	SD/MI	SDN Pandansari 04	2010 - 2016
3.	SMP/MTs	SMP Islam 02 Pujon	2016 - 2018
4.	SMA/MA	MA Bilingual Kota Batu	2018 - 2021
5.	Universitas	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 - 2026